

**ANALISIS PERATURAN BUPATI KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI



Oleh ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Achmad Frasa Maulidan
NIM. 214102030009

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2025**

**ANALISIS PERATURAN BUPATI KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh ;
Achmad Frasa Maulidan
NIM. 214102030009

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2025**

**ANALISIS PERATURAN BUPATI KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh ;

Achmad Frasa Maulidan
NIM. 214102030009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui pembimbing :

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

NIP. 197106052008011026

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

**ANALISIS PERATURAN BUPATI KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Yudi Bagus Tungala Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris

Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP. 19870508 201903 2 008

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Dr. Abdul Khoлиq Syafa'at, M.A.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

اخْتَبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْحَبَائِثِ

Artinya:

Jauhilah arak, sebab ia merupakan induk segala hal yang kotor (keji).¹



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

¹ Ishlahah, “Dosa Dosa Besar Oleh Imam Adz-Dzhabi”,(2020). hal 6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh puji syukur yang sebesar-besarnya kepada:

1. Idola sekaligus panutanku, yaitu Bapak Ahmad Sulemi, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Kunci Pintu Surgaku, Ibu Supik Herminatun, yang dengan keikhlasannya telah memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini.
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik saya tercinta, Fikran Florensa Refrilio. Sebagai saudara terbaik yang selalu tumbuh bersama, kehadiranmu memotivasi saya untuk selalu bersemangat dalam penulisan skripsi ini. Kamu membuat saya merasa terdorong untuk bersaing secara sehat dan berusaha melebihiimu..
4. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Miftachussa'adah dan saudara kontrakan Stone King's. Kontribusi kalian, baik dalam bentuk tenaga maupun pemikiran, sangat berarti dalam penulisan karya

ini. Dukungan, hiburan, dan kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah saya telah memberikan motivasi yang luar biasa, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya dan petunjuk, yaitu Islam.

Dengan segala usaha dan kerja keras yang telah peneliti lakukan, akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan program sarjana di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti juga menyadari bahwa keberhasilan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CEPM., sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, beliau telah memimpin kampus ini dengan penuh semangat dan dedikasi, sehingga menciptakan suasana akademik yang lebih baik dan terus maju berkembang.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memimpin dan membimbing Fakultas Syariah dengan penuh dedikasi, sehingga terus berkembang dan semakin maju.

3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., sebagai Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, beliau dengan penuh kesungguhan telah membagikan ilmu dan memberikan bimbingan akademik kepada para mahasiswa Fakultas Syariah, terutama bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., Sebagai Dosen Pembimbing, beliau dengan sabar selalu membimbing dan cepat memberikan solusi atas setiap kesulitan yang saya alami selama mengerjakan tugas akhir ini. Beliau selalu menunjukkan sikap baik dalam segala kondisi serta mengingatkan untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagi saya, beliau adalah pembimbing yang luar biasa, yang selalu berusaha membantu mahasiswa bimbingannya agar dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan tepat waktu.
5. Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam menentukan judul skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang dengan tulus membagikan ilmu dan mengabdikan tenaga serta waktunya demi kemajuan para mahasiswa.
7. Semua guru saya tanpa terkecuali yang telah membimbing, menjadi suri tauladan. Terimakasih atas ilmu, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Semoga jeri payahmu terbayarkan serta selalu diberi kesehatan dan bahagia di masa yang akan datang.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya dari Program Studi Hukum Tata

Negara angkatan 5, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya selama menempuh pendidikan. Apresiasi saya juga sampaikan atas kontribusi pemikiran yang telah membantu kelancaran dan keberhasilan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, baik dari isi maupun cara penulisannya. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki karya ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan menambah pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum.

Jember, 29 April 2025

Achmad Frasa Maulidan
NIM. 214102030009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Achmad Frasa Maulidan, 2025: Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Kata Kunci: Legalisasi, Minuman Keras, Perbup, Fiqih Siyasah Dusturiyah

Kebijakan Legalisasi minuman beralkohol di kawasan wisata Marina Boom Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 bertujuan meningkatkan daya tarik wisata, namun mendapat penolakan dari berbagai pihak terutama tokoh agama, karena dinilai dapat merusak moral, kesehatan, dan tatanan sosial. Perlunya pengaturan rinci mengenai batas usia pembeli, lokasi dan waktu penjualan serta larangan penjualan di area sensitif. Kurangnya kajian lokal terkait dampak sosial dari kebijakan ini belum optimalnya integrasi antara perspektif hukum dan fiqh, minimnya evaluasi terhadap implementasi peraturan, serta belum adanya penelitian tentang respon masyarakat terhadap legalisasi alkohol di wilayah tersebut.

Fokus penelitian ini : 1) Apa urgensi yang melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang legalisasi peredaran minuman keras di kawasan pariwisata internasional Marina Boom Banyuwangi? 2) Bagaimana Pandangan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah atas di terbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 tahun 2022 Tentang Legalisasi Peredaran Minuman Keras Di kawasan Pariwisata Internasional Marina Boom?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh serta hambatan dari diberlakukannya peraturan tersebut terhadap peningkatan kriminalitas di kawasan wisata tersebut, serta meninjau pandangannya dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelegalan miras di kawasan Marina Boom melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 memberi dampak ganda. Di satu sisi, kebijakan ini mendorong ekonomi dan pariwisata serta membuka lapangan kerja. Namun, di sisi lain, memunculkan konflik sosial dan budaya karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kearifan lokal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan juga memperbesar penolakan. Selain itu, regulasi ini berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi jika tidak diawasi secara ketat. 2) Dari perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini perlu mempertimbangkan kemaslahatan umat dan nilai-nilai moral Islam untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi penting dalam implementasi kebijakan ini agar tidak bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi istilah	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36

C. Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	38
F. Keabsahan Data	39
G. Tahapan Penelitian	40

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Dampak yang ditimbulkan dari diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 tahun 2022 Tentang Legalisasi Peredaran Minuman Keras di kawasan Pariwisata Internasional Mariana Boom Banyuwangi..	41
B. Pandangan perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah atas di terbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 tahun 2022	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	12
---	----



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Minuman Beralkohol adalah salah satu jenis zat adiktif yang apabila digunakan secara salah dapat menimbulkan terjadinya dampak negatif yang serius terhadap kesehatan masyarakat dan masalah sosial. Menurut peraturan menteri perdagangan nomor 20 tahun 2014 tentang pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses hasilnya dari bahan pertanian yang mengandung sebuah karbohidrat dengan cara di fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Berdasarkan dari ketentuan Standar Industri Indonesia (*SII*) dari kementerian Perindustrian Republik Indonesia, bahwa minuman berkadar alkohol yang kandungannya di bawah 20% tidak digolongkan dalam minuman keras akan tetapi bukan minuman ringan.²

Faktor sosial ekonomi yang berada di dalam masyarakat merupakan sebuah bibit pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang tidak sehat diantaranya adalah terjadinya ketidakstabilan

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

² Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, (22 Desember 2016): hlm 127-126, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/download/1285/707>

dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan salah satunya yaitu penyalahgunaan minuman keras dan narkoba.³

Secara umum, mengonsumsi minuman yang beralkohol bukan menjadi sebuah tradisi maupun kebiasaan dari masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya sangat buruk bagi kesehatan baik dari kesehatan badan ataupun kesehatan sosial masyarakat yang dimana dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Sebenarnya minuman beraalkohol boleh dikonsumsi akan tetapi pengonsumsiannya hanya boleh digunakan oleh kalangan terbatas yang tujuannya mempunyai alasan spesifik baik alasan positif maupun negatif. Contoh positifnya yaitu berupa digunakannya alkohol yang berfungsi sebagai jamuan makan dikalangan khusus seperti konsulat asing dan acara hajatan pernikahan atau acara tertentu lainnya. Contoh lainnya yaitu dikonsumsi untuk tujuan kesehatan, seperti meminum jamu dan rempah-rempah yang dimana mempunyai kandungan kadar alkohol. Sedangkan contoh negatifnya yaitu digunakan sebagai tindak kekerasan seperti tawuran, perampokan atau tindak kekerasan atau kejahatan lainnya.

Tindak kekerasan atau kejahatan ini merupakan sebuah perbuatan (*perilaku*) yang bertentangan dengan norma dan nilai kemanusiaan yang dimana perbuatan ini melanggar undang-undang dan dapat merugikan masyarakat. Sebagaimana termaktub dalam KUHP tindak kekerasan ini barang siapa yang melakukannya maka dikenai sebagai pelaku tindak pidana dan

³ Peggy Lusita Patria Rori, "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa" Jurnal Holistik, No. 16 (Juli-Desember 2015): hlm 7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/8671/8235>

pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Pengaruh dari minuman keras ini mempunyai dampak negatif yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras dirinya tidak dapat mengendalikan diri sehingga dapat mudah terprovokasi emosionalnya untuk melakukan tindak kejahatan.

Warga atau masyarakat yang apabila melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan akibat dari pengaruh minuman keras, maka dapat dikenai hukuman yang terdapat pada pasal 368 KUHP. Yang bunyinya *“seseorang yang dalam keadaan mabuk dimuka umum dan merintangai lalu lintas/mengganggu ketertiban, atau mengancam orang lain melakukan suatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain diancam dengan hukuman paling lama 6 hari atau denda dua puluh lima ribu rupiah”*. Dan juga dapat dikenai pasal 536 yang berbunyi *“barang siapa nyata-nyata mabuk, berada dijalan umum dengan ancaman denda paling banyak lima belas rupiah”*.⁴

Dalam peraturan bupati Banyuwangi nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomor 12 tahun 2015 tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. sebagaimana perbup tersebut menjelaskan bagaimana pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan benar.

⁴ Erly Pangestuti, “Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, (18 Februari 2021) : hlm 23, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/210/194>

Yang bagaimana melalui perda tersebut membuat terjadinya pelegalisasian minuman keras dikawasan pariwisata international marina boom yangletaknya berada di kota Banyuwangi. Akan tetapi dengan pelegalisasian minuman keras tersebut banyak suara-suara penolakan dari berbagai aktivis islam salah satunya dari ketua majelis Silaturahmi Aktivis Islam (MSAI) Banyuwangi. H.M. Ghufron Amrullah yang menentang keras terhadap peraturan bupati Banyuwangi nomer 3 tahun 2022 yang memberikan izin penjualan minuman keras di tempat wisata marina boom. Yang dimana beliau menolak secara tegas tentang kebijakan tersebut karena bertentangan dengan prinsip prinsip agama dan berpotensi merusak moralitas, kesehatan tubuh dan tatanan sosial.

Perbup yang digunakan untuk penelitian ini memang isinya sangat terstruktur dan posisi peraturan tersebut sangat jelas dalam menetapkan putusan pelegalan minuman keras di Banyuwangi terkhusus di wisata marina boom. Yang dimana mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya Tarik wisatawan asing dari berbagai mancanegara terhadap wisata di Banyuwangi.⁵ Akan tetapi hukum atau peraturan yang sudah ditetapkan tersbut untuk pelegalan minuman keras yang sudah tertuang pada perbup Banyuwangi nomer 3 tahun 2022. Pelegalan minuman keras juga untuk wisatawan lokal dari daerah sekitar.

Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah atau aspek hukum internasional. Pemerintah Banyuwangi harus membuat isi dari peraturan bupati

⁵ Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, di akses 25 November 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210896/perbup-kab-banyuwangi-no-3-tahun-2022>

yang mereka terbitkan tentang pelegalan minuman keras yaitu perbup nomer 3 tahun 2022. Isinya undang- undangya harus mencakup berupa persyaratan umur minimum bagi pembeli, batan jam operasioanl, lokasi penjualan, dan iklan minuman alkohol. Kemudian pemerintah Banyuwangi memberlakukan pajak pada penjualan minuman alkohol. Pemerintah Banyuwangi juga harus memperhatikan tempat penjualan alkohol. Ini dapat mencakup larangan penjualan alkohol di dekat sekolah atau tempat ibadah atau daerah yang dianggap sensitif. Yang dapat kita lihat bagaimana perbup Banyuwangi nomer 3 tahun 2022 belum memperhatikan ke arah situ. Hal ini yang perlu dikaji ulang agar dampaknya tidak menjadi besar terhadap lingkungan sekitarnya.

Karena dengan memperhatikan pembatasan umur dan tempat penjualan alkohol terhadap pengkonsumsi minuman keras akan meminimalisir penyalahgunaan minuman keras dikalangan anak dibawah umur. Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi rusaknya moral kehidupan masyarakat sekitar karena dampak dari pelegalisasian minuman keras tersebut. Seperti contoh kasus pada tahun yang sama 2022 pada saat diterbitkannya perbup Banyuwangi nomer 3 tahun 2022. Terjadi tindak pidana pencurian di wilayah Pantai boom, yaitu pencurian suku cadang kapal wisata liana yang sandar dipelabuhan boom, dan suku cadangnya dicuri oleh maling. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji ulang apakah sudah layak peraturan bupati Banyuwangi nomer 3 tahun 2022 diterbitkan. Karena penulisan ini mempunyai urgensi untuk membuat keadaan wilayah Banyuwangi lebih baik dari sebelumnya.

B. Fokus Penelitian

1. Apa urgensi yang melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang legalisasi peredaran minuman keras di kawasan pariwisata internasional Marina Boom Banyuwangi?
2. Bagaimana Pandangan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah atas di terbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan ini adalah penentu arah dari penelitian ini, yang merujuk pada masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.⁶ Adapun tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis urgensi melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang legalisasi peredaran minuman keras di kawasan pariwisata internasional Marina Boom Banyuwangi.
2. Menganalisis Pandangan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah atas di terbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 tahun 2022 Tentang Legalisasi Peredaran Minuman Keras Di kawasan Pariwisata Internasional Marina Boom.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup sumbangan atau pengaruh yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat tersebut dapat berupa secara teoritis maupun praktis. Selain itu, manfaat penelitian juga dapat

⁶ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

bermanfaat bagi penulis, lembaga terkait, serta masyarakat dengan menyeluruh.⁷

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum tata negara, khususnya terkait dampak dari dilegalkannya peredaran minuman keras di kawasan pariwisata internasional marina boom melalui peraturan bupati kabupaten banyuwangi nomor 3 tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk kedepannya dari penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal peneliti untuk mengasah kemampuannya dalam bidang hukum. Selain itu peneliti berharap dapat digunakan untuk tugas akhir dari program studi Hukum Tata Negara.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Harapannya, hasil dari pembahasan ini berguna untuk memberikan sumbangan gagasan terkhusus dalam ranah hukum tata negara yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan studi hukum dan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih luas dan karya tulis ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember.

⁷ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

c. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam terkait kebijakan legalisasi peredaran minuman keras di kawasan pariwisata internasional, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sektor pariwisata. Ini bisa membantu pemerintah Banyuwangi dalam merumuskan atau mengevaluasi kebijakan terkait. Serta, perspektif fiqh siyasah dusturiyah yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

d. Bagi Pembaca

Harapannya dari penelitian ini, Pembaca yang merupakan mahasiswa atau peneliti di bidang hukum, fiqh, atau kebijakan publik dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi tentang hubungan antara hukum agama dan kebijakan publik di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung istilah-istilah yang mempunyai khas untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini bertujuan supaya tidak terjadi multitafsir terhadap makna istilah yang ditemukan dalam penelitian⁸

Untuk mempermudah dan memperjelas suatu judul dan juga maksud dari penulis, maka dalam hal ini akan dipaparkan beberapa istilah-istilah penting di dalam judul penelitian antara lain :

⁸ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 51.

1. Legalisasi adalah mengesahkan tanda tangan dari pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah⁹. Legalisasi merupakan pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh pihak pejabat pemerintah atau pejabat umum benar ditanda tangani oleh para pihak dan proses tersebut disaksikan oleh seorang pejabat umum dalam hal ini adalah notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tanganannya itu.
2. Minuman Keras merupakan minuman yang mempunyai kandungan berupa zat etanol. Zat psikoaktif yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan kehilangan kesadaran bagi peminumnya.¹⁰
3. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha.¹¹
4. Marina Boom adalah salah satu ODTW pantai di Kabupaten Banyuwangi yang dulunya merupakan bekas Pelabuhan. Wisata Pantai Boom Marina berlokasi di Kelurahan Kampung mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.¹²
5. Peraturan Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

⁹ Richard Pantun Pawit Sutrisno, "Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat", *badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, (26 Oktober 2020): hlm 2, https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/27_BP-Legalisasi-Dokumen_Ditjen-Ahu_compressed.pdf.

¹⁰ Candra Priangguna, Dr. Tamsil Muis, "Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya", *Jurnal BK Unesa* 05, no.1, (2015): 2, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/10394/10142>.

¹¹ Ismayanti, A.Par., M.Sc," Dasar-Dasar Pariwisata", *Universitas Sahid Jakarta*, (2020): 1, [http://repository.usahid.ac.id/322/1/Draf%20Buku%20Dasar-dasar%20Pariwisata%20-%20Ismayanti%20\(1\).pdf](http://repository.usahid.ac.id/322/1/Draf%20Buku%20Dasar-dasar%20Pariwisata%20-%20Ismayanti%20(1).pdf).

¹² Ema Umilia, Dea Mahendra "Identifikasi Faktor Prioritas dan Karakteristik Wisata Pantai Boom Marina Banyuwangi di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Teknik ITS* 11, no. 3 (2020): 1

persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹³

6. Perspektif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹⁴
7. Fiqih Siyash Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyash yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁵

F. Sistematika Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana pembahasan disusun dalam penelitian ini. Alih-alih menggunakan daftar isi, penyusunan disajikan secara rinci dan kronologis untuk mempermudah pemahaman. Peneliti akan memberikan gambaran yang menyeluruh untuk membantu memahami keseluruhan penelitian.

Bab I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum atas keseluruhan karya ilmiah yang disajikan.

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diakses 28 November 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 28 November 2024, <https://kbbi.web.id/perspektif.html>

¹⁵ Muhammad Iqbal, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" *Fiqh Siyash*, Jakarta (2014), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=9060>

Bab II: Kajian Pustaka bertujuan untuk menyajikan tinjauan literatur yang mencakup penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Pada bab ini, dijelaskan pandangan-pandangan para ahli yang menjadi landasan teori dan argumen yang akan digunakan untuk mendukung analisis pada bab-bab selanjutnya. Bab ini berfungsi sebagai dasar teori untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab III: Metode Penelitian membahas tentang pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, serta langkah-langkah yang diambil dalam penelitian. Bab ini menetapkan secara jelas objek yang diteliti dan metode yang digunakan.

Bab IV: Pembahasan berisi presentasi dan analisis data yang telah di kumpulkan. Di sini, peneliti memaparkan objek penelitian, menyajikan data yang diperoleh, melakukan analisis, serta mendiskusikan temuan yang ditemukan.

Bab V: Penutup merupakan bab terakhir yang merangkum kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran dari peneliti. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran keseluruhan dan pemahaman mengenai hasil penelitian, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik dan saran yang bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang berjudul "Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia" Nama penulis yaitu : Iman Nur Hidayat dan Agus Hermanto, Tahun 2021, yang berasal dari UIN Raden Intan Lampung. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah mengkaji bagaimana penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol di Indonesia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan dari maqasid al-Syari'ah terhadap keharaman minuman keras sebagaimana keharaman khamr dalam proses analogi hukum islam bertujuan untuk; Pertama, Mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, Kedua, bentuk saad al-Dzari'ah yang bertujuan mencegah celah untuk melakukan suatu tindakan yang membawa kemudharatan lebih besar dengan kaidah dar'ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil mashalih (mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Hal ini dilakukan demi melindungi agama, jiwa, akal, nasab dan juga harta. Dari sinilah dipastikan bahwa segala minuman yang mendatangkan kemudharatan sebagaimana khamr dihukumi haram sebagaimana khamr, karena memiliki 'illat (argumen) hukum yang sama¹⁶.

2. Jurnal yang berjudul "Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan" Nama penulis yaitu : Erly Pangestuti, tahun 2021,

¹⁶ Iman Nur Hidayat, Agus Hermanto, "Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/162/143/>

yang berasal dari Universitas Tulungagung. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah Sanksi pidana apakah yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh minuman keras.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana yang di dapat dari seseorang yang dipengaruhi oleh minuman keras yaitu dijatuhkannya sanksi pidana atau dengan kata lain orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Pandangan, yang demikian ini sekaligus juga dapat menghindari adanya kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dengan alasan karena pengaruh minuman keras atau mabuk.¹⁷

3. Jurnal yang berjudul “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia” Nama penulis yaitu: Tri Rini Puji Lestari, tahun 2016, yang berasal dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah bagaimana pengaturan ke depan terkait konsumsi minuman beralkohol yang spesifik dan komprehensif.

Dari hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan bahwa Pengaturan yang spesifik dan komprehensif terkait konsumsi minuman beralkohol hingga saat ini belum ada. Pengaturan yang ada saat ini, masih tersebar di beberapa tingkat peraturan perundang-undangan dan muatan pengaturannya juga masih sektoral di antaranya terkait dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol, peneanaan cukai, tindak kriminal

¹⁷ Erly Pangestuti, “Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, (18 Februari 2021) : hlm 29, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/210/194>

sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol. Maka dari itu Perda yang ada pengaturannya sangat bervariasi tiap daerah tergantung situasi dan karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ada Perda yang secara tegas mengatur pelarangan minuman beralkohol dan ada juga Perda yang sifatnya mengendalikan minuman beralkohol.¹⁸

4. Jurnal yang berjudul “Legalitas Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Minuman Keras Untuk Menambah APBD Tinjauan Maqasid Syari’ah” Nama penulis Ita Wardatul Jannah, tahun 2021, yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah Bagaimana investasi minuman keras oleh Pemerintah daerah memberi dampak bagi masyarakat dikaji dari konsep maqasid syariah.

Hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan bahwa konsepsi dari maqasid syari’ah ditujukan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan hajat hidup manusia di dunia maupun akhirat. Investasi minuman keras hanya memberikan sedikit kemanfaatan, sebaliknya banyaknya kemudharatan (bahaya) yang ditimbulkan jauh lebih besar. Pelanggaran terhadap doktrin seluruh agama hifz ad-din yang terdaftar di Indonesia menjadi unsur penting, maqasid syariah dalam perspektif ini mengajarkan toleransi agama dijunjung sangat tinggi. Sejatinya persetujuan terhadap legalisasi investasi minuman keras ini merupakan tindakan intoleransi. dikarenakan tidak ada agama yang mendukung miras sebagai bahan konsumsi maupun sebuah

¹⁸ Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, (22 Desember 2016): hlm 140, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/download/1285/707>

objek investasi. Bahkan minuman keras ini menjadi penyumbang penyebab kematian global, berdampak pada penurunan tingkat kecerdasan seseorang, serta hilangnya kontrol diri dan sosial bagi peminumnya.¹⁹

5. Jurnal yang berjudul “Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopi Di Wilayah Nusa Tenggara Timur” Nama Penulis Damianus Ngere Dari, Yohanes G. Tuba Helan, dan Saryono Yohanes, tahun 2023, yang berasal dari Universitas Nusa Cendana. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah bagaimana rencana peraturan pemerintah dalam mengontrol dan mengawasi peredaran minuman tradisional beralkohol di Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan bahwa Penyediaan minuman beralkohol tradisional di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan permasalahan yang kompleks, yang harus dijaga keseimbangan antara aspek tradisional, medis masyarakat dan perekonomian daerah. Saat ini, belum ada peraturan yang mengatur secara tegas lembaga yang bertanggung jawab atas produksi minuman beralkohol tradisional, sehingga menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam mengatur peredaran minuman beralkohol tradisional sangat penting dalam upaya pengendalian produksi dan penjualan. Meskipun kondisi disekitarnya rumit, minuman beralkohol tradisional seperti arak, sopi dan moke tetap menjadi sumber pendapatan penting bagi sebagian masyarakat, namun dapat menimbulkan

¹⁹ Ita Wardatul Jannah, “Legalitas Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Minuman Keras Untuk Menambah APBD Tinjauan Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Hukum Islam 01*, no. 2, (2021): 217, <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/368/274>

masalah kesehatan yang serius karena kandungan alkohol yang tinggi dan proses produksi yang tidak terkendali.²⁰

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Iman Nur Hidayat dan Agus Hermanto, tahun 2021.	“Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia”	Sama-sama meneliti atas pelegalan minuman keras.	Penelitian pertama membahas pentingnya aturan nasional tentang minuman beralkohol demi kepastian hukum, kesehatan, moral, dan ketertiban. Penelitian kedua menilai kebijakan lokal soal minuman keras dari sudut pandang hukum Islam, apakah sesuai dengan prinsip syariat dalam pemerintahan.
2.	Erly Pangestuti, tahun 2021.	“Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan”	Sama-sama meneliti terkait persoalan minuman keras.	Penelitian pertama hanya menekankan pengaruh dari minuman keras yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Penelitian kedua

²⁰ Damianus Ngere Dari, Yohanes G. Tuba Helan, Saryono Yohanes, “Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopia Di Wilayah Nusa Tenggara Timur”, *Nusa Cendana University* 01, no. 1, (2023), <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/plj/article/download/13752/5903/>

				menilai kebijakan legalisasi minuman keras di daerah wisata dari sudut pandang hukum Islam (fiqih siyasah dusturiyah).
3.	Tri Rini Puji Lestari, tahun 2016.	Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia	Sama-sama bertujuan untuk meneliti tentang pengaturan mengkonsumsi minuman keras di Indonesia.	Penelitian pertama hanya berfokus terhadap sanksi pidana yang di berikan yang kepada pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh minuman keras. Penelitian kedua membahas terkait Untuk menilai apakah kebijakan lokal sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam tata kelola pemerintahan.
4.	Ita Wardatul Jannah, tahun 2021	Legalitas Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Minuman Keras Untuk Menambah APBD Tinjauan Maqasid Syari'ah	Sama-sama melakukan penelitian terhadap peraturan daerah terkait pelegalan minuman keras.	Penelitian pertama meninjau pelegalan minuman keras oleh pemerintah daerah melalui perspektif maqasid syariah, sedangkan penelitian kedua meninjau pelegalan minuman keras oleh pemerintah daerah melalui perspektif fiqih

				siyasah dusturiyah.
5.	Damianus Ngere Dari, Yohanes G. Tuba Helan, dan Saryono Yohanes, tahun 2023	Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopi Di Wilayah Nusa Tenggara Timur	Sama-sama melakukan penelitian terhadap legalisasi peredaran minuman keras.	Penelitian pertama hanya berfokus pada minuman beralkohol tradisional lokal (<i>sopi</i>) yang memiliki nilai budaya dan adat. Penelitian kedua berfokus pada minuman keras umum yang dilegalkan untuk kepentingan pariwisata internasional.

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu, 2025.

B. Kajian Teori

1. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah, yang termasuk negara hukum, termasuk Siyasah Dusturiyah. Dalam hal ini dibahas pilar-pilar penting legislasi, termasuk konsep dan sejarah konstitusi negara, legislasi tentang cara memberikan hukum, sistem demokrasi, dan syura. negara hukum siyasah, hubungan antara pemerintah dan warga negaranya, serta hak warga negaranya untuk dilindungi juga dibahas dalam penelitian ini.

Kata Persia "*Dusturiyah*" awalnya berarti "*orang yang memiliki otoritas dalam politik dan agama.*" Kata ini kemudian digunakan untuk menyebut orang-orang Zoroaster (*maji*) dalam perkembangan selanjutnya. setelah diserap. Sebaliknya, istilah "*Dusturiyah*" mengacu pada kumpulan aturan baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*) yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan kerja sama antar warga suatu bangsa.²¹

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqih Siyasah yang fokus membahas soal undang-undang dan peraturan dalam sebuah negara. Dalam kajian ini, dibahas berbagai hal penting seperti konsep konstitusi, yaitu undang-undang dasar negara dan bagaimana sejarah terbentuknya peraturan tersebut. Selain itu, dibahas juga proses legislasi, yaitu cara membuat undang-undang. Kajian ini juga menyoroti peran lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi fondasi utama dalam pembuatan perundang-undangan. Lebih jauh lagi, Siyasah Dusturiyah membahas tentang konsep negara hukum, hubungan saling pengaruh antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga yang harus dijaga dan dilindungi.²²

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup banyak aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua masalah dalam bidang ini, termasuk

²¹ Melvia Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu", (Skripsi, Bengkulu : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 38.

²² Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, "Konseptualisasi Doktrin Politik Islam", *Fiqh Siyasah*, Jakarta, Prenadamedia Grup,(2014), hlm 77

fiqh siyasah dusturiyah, pada dasarnya selalu terkait dengan dua hal utama. Pertama, sumber hukum yang umum dan mendasar, seperti ayat-ayat Al-Quran, hadis, tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah), serta semangat ajaran Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip ini bersifat tetap dan tidak berubah meskipun kondisi masyarakat mengalami perubahan. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dibagi dalam 4 macam yaitu:²³

- a) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
- c) Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Fiqh siyāsah dusturiyyāh merupakan hubungan antara pemimpin

²³ Dahlia, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, (Skripsi, Lampung : Fakultas Syari“ah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020), h. 26.

di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu siyāsah dusturiyyāh sangat luas. Karena itu, ilmu ini dibatasi hanya pada pengaturan dan pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan urusan negara. Fokusnya adalah memastikan aturan-aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁴ Secara umum siyāsah dusturiyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Imamah

Secara bahasa, kata imamah berasal dari kata kerja Arab amma. Jika dikatakan amma hum atau amma bihim, artinya adalah orang yang berada di depan mereka, yaitu yang memimpin atau disebut imamah. Sedangkan kata imam berarti seseorang yang diikuti oleh sekelompok orang, baik itu pemimpin atau orang lain. Menurut Ibnu Manzhur, imam atau pemimpin adalah siapa saja yang menjadi panutan dan diikuti oleh suatu kelompok, entah dia berada di jalan yang benar maupun di jalan yang salah.

Menegakkan imamah atau kepemimpinan adalah sebuah kewajiban penting dalam agama. Hal ini karena manusia membutuhkan persatuan dan saling bekerja sama. Persatuan seperti ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya seseorang yang

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*,h.73.

memimpin dan mengatur ketika mereka melakukan sesuatu. Pemimpin ini bertugas supaya tujuan bersama, yaitu kebaikan atau kemaslahatan, bisa terwujud dan supaya hal-hal buruk atau kemunkaran dapat dicegah.

2. Rakyat dan Kewajibannya

Masalah mengenai rakyat tampaknya jarang dibahas secara khusus oleh para fuqaha (ahli hukum Islam) terdahulu, seperti Imam Mawardi dan Abu Ya'la, yang bahkan tidak membuat bab khusus untuk membicarakan hal ini. Rakyat sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu muslim dan non-muslim. Untuk non-muslim, ada dua jenis yang dibedakan, yaitu kafir dzimmi dan musta'min. Kafir dzimmi adalah orang non-muslim yang tinggal tetap di suatu negara Islam. Mereka diberikan perlindungan, sehingga jiwa, kehormatan, dan harta mereka tidak boleh diganggu. Sedangkan musta'min adalah orang asing non-muslim yang hanya tinggal sementara waktu di negara Islam. Mereka juga harus dihormati dan dilindungi jiwa, kehormatan, serta hartanya selama berada di sana.

3. Ba'iat (*Janji Setia*)

Bai'at (atau mubaya'ah) adalah pengakuan untuk mematuhi dan mengikuti seorang imam atau pemimpin. Pengakuan ini dilakukan oleh kelompok yang disebut Ahl al-Hall Wa al-'Aqd setelah mereka melakukan musyawarah atau diskusi bersama.

Menurut pendapat Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Diaudin Rais, ketika mereka mengangkat seorang amir (pemimpin) dengan bai'at dan membuat perjanjian, mereka menaruh tangan mereka di tangan sang amir sebagai tanda penguatan perjanjian tersebut. Gerakan ini mirip dengan cara penjual dan pembeli yang saling berjabat tangan saat membuat kesepakatan. Oleh karena itu, tindakan ini dinamakan bai'at.

c. Kedudukan Siyash Dusturiyah

Siyash Dusturiyah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur urusan masyarakat dan negara melalui hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin negara. Semua ini dilakukan sesuai dengan prinsip dan nilai dasar syariat Islam agar bisa membawa kebaikan bagi masyarakat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuan utama ilmu Siyash adalah menciptakan sistem pemerintahan yang Islami dan adil. Selain itu, ilmu ini juga menjelaskan bahwa Islam menginginkan adanya sistem politik yang adil untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia di semua waktu dan tempat.²⁵

Objek yang dibahas dalam ilmu Siyash Dusturiyah adalah berbagai tindakan atau perilaku dari mukallaf, yaitu orang-orang yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam masyarakat. Tindakan-tindakan ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan semuanya diatur berdasarkan aturan yang tidak

²⁵ Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hal.135

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari teks-teks syariat Islam yang bersifat umum dan berlaku untuk semua orang.

Sedangkan dalam fiqih siyasah, objek kajiannya adalah semua aturan dan undang-undang yang diperlukan untuk mengelola negara. Aturan-aturan ini harus sesuai dengan inti ajaran agama Islam. Tujuannya adalah agar negara dapat berjalan dengan baik dan menciptakan kebaikan atau kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dengan memenuhi kebutuhan mereka secara adil dan sesuai syariat.

d. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Islam sebagai wahyu (*Agama*) dari Allah SWT, rahmatan lil alamin, mencapai kesejahteraan hidup lahir batin, serta pribadi dan bersosialisasi baik dalam kehidupan manusia. Beri orang gaya hidup yang komprehensif untuk mengatur ketertiban mereka. Secara umum, tujuan dari pembuatan dan pelaksanaan undang-undang oleh Allah SWT adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan semua orang, baik di dunia maupun di dunia ini maupun di masa yang akan datang. Adapun prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yaitu :

- a) Prinsip hak dan kewajiban
- b) Prinsip keadilan
- c) Prinsip musyawarah
- d) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

2. Teori Hukum Maqashid Syariah

a. Definisi Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu "*maqashid*" dan "*syariah*". Istilah "*maqashid*" adalah bentuk jamak dari "*maqshad*", yang berarti maksud atau tujuan. Kata ini berasal dari akar kata kerja "*qashada*", dengan variasi seperti "*yaqshidu*" dan "*qashdan*". Dalam pengertian bahasa, "*maqshad*" memiliki beberapa arti, antara lain arah, tujuan, dan konsistensi dalam perjalanan. Maqashid syariah merujuk pada makna dan tujuan yang dijaga oleh syariat (*hukum Islam*) dalam keseluruhan atau sebagian besar peraturan yang ada.²⁶

Menurut pandangan Asy-Syātībī, konsep Maqashid Syariah menekankan bahwa syariat bertujuan agar setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Ia menggunakan istilah *maslahah* untuk menggambarkan tujuan tersebut, di mana manusia diwajibkan untuk mencari kebaikan dan manfaat. Aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan pertukaran, yang memberikan manfaat sesuai dengan ketentuan syariah, dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai kewajiban agama guna meraih kebaikan di dunia maupun akhirat.²⁷

Menurut Al-Ghazali mengklasifikasikan Maqashid Syariah dalam konteks hukum dalam kitab *al-Mustasfa*. Dalam penjelasannya, ia

²⁶ Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01, (2024): hlm 2, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/12386/5117>

²⁷ Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4

membagi *maslahat* menjadi tiga kategori berdasarkan penerimaan atau penolakan oleh syariah, yaitu: Maslahat al-mu'tabarah, yang diterima dan dapat dijadikan dasar hukum melalui *qiyas* (analogi) berdasarkan semangat *nash* dan *ijma* (kesepakatan ulama); Maslahat mulgah, yang ditolak oleh *nash* syariah; dan Maslahat mursalah, yang tidak diizinkan maupun dilarang oleh syariah.

Makna dasar dari *maslahat* dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga tujuan syariat, yang pada dasarnya mencakup lima pokok dasar, yaitu al-mabaadi' al-khamsyah: perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*). Setiap hukum yang bertujuan untuk melindungi kelima hal tersebut disebut sebagai *maslahat*, sedangkan segala hal yang dapat menyebabkan kerugian atau hilangnya 5 unsur tersebut disebut *mafsadah*.²⁸

Dengan demikian, Maqasid Syariah adalah untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia melalui peraturan-peraturan yang diatur oleh syariat Islam. Maqasid Syariah berfokus pada tujuan atau maksud dari hukum Islam yang bertujuan melindungi lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang bertujuan untuk melindungi kelima unsur ini dianggap sebagai *maslahat*, sementara hal-hal yang dapat merusak atau menghilangkan kelima unsur tersebut disebut sebagai *mafsadah*.

²⁸ anza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8

3. Konsep Peraturan Daerah Sebagai Produk *Ulil Amri*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *ulil amri* berarti pemimpin. Seorang pemimpin adalah contoh yang baik, pemberi semangat, dan inspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dia mendorong mereka untuk maju dengan penuh keyakinan, tindakan, dan pemikiran agar mencapai tujuan, harapan, dan cita-cita hidup yang lebih baik. Saat membuat keputusan, pemimpin harus memperhatikan kondisi sosial dan situasi kelompok atau organisasinya. Keputusan yang diambil akan dirasakan oleh semua anggota dan menjadi tanggung jawab bersama saat dilaksanakan.²⁹

Semakin terbuka peluang bagi pemimpin untuk mewujudkan fungsifungsi kepemimpinan, sejalan dengan situasi yang dikembangkannya. Kenyataan para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Dengan demikian kepemimpinan adalah suatu proses dalam mempengaruhi orang lain agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Terapat juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah hubungan interaksi antara pengkikut (*follower*) dan pemimpin dalam mencapai tujuan.³⁰ Pembahasan tentang kepemimpinan menarik dan penting bagi banyak orang karena setiap organisasi menghadapi berbagai masalah. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung

²⁹ Febi Dwi Andyani, "Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)", *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, (8 Juni 2020): hlm 15.

³⁰ Sholih Muadi, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik 06*, no.02,(2016): 198, <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078/1012>

pada jenis dan sikap pemimpinnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Persoalan kepemimpinan selalu menjadi perhatian untuk dibahas, terutama tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam mengatasi masalah di organisasi serta menjadi contoh bagi bawahannya. Pemimpin adalah sosok yang punya kewibawaan untuk membimbing dan mengarahkan bawahannya agar tujuan organisasi bisa tercapai.³¹

Dalam Al-Quran, istilah kepemimpinan sering disebut dengan kata "*khalifah*" yang berarti "*wakil*". Hal ini tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya: "*Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah*". Selain itu, kepemimpinan juga dikenal dengan istilah "*imam*", yang merujuk pada pemuka agama dan pemimpin spiritual yang menjadi teladan dan diikuti fatwanya.³² Ulil amri adalah ulama sekaligus pemimpin politik yang mengerti agama dengan baik, sehingga mampu membuat aturan sesuai ajaran agama.³³

Ulil Amri terdiri dari dua kata, yaitu "*Ulil*" yang berarti wali dan "*Amri*" yang berarti urusan-urusan. Secara harfiah, Ulil Amri berarti perwakilan urusan-urusan. Terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai siapa yang dimaksud dengan Ulil Amri, seperti ulama, pemimpin perang, sahabat-sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan

³¹ Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta : PT Grafindo Parsada), h.33.

³² Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang CV. Toha Putra, 1992), h.135-136.

³³ Analiansyah 2014, *Ulil Amri dan Kekuatan Produk Huumnya*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Darussalam, Vol 21 No 2, h.270.

ahli fiqh. Penting untuk menjelaskan bahwa kekuatan produk Ulil Amri merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, adalah Peraturan Daerah. Kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pembuatan Peraturan Daerah tidaklah mudah, karena diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik pembentukan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Menurut UUD RI 1945 Pasal 1 Ayat (1), Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi menjadi kabupaten/kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.

Peraturan daerah merupakan penjabaran kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya. Hal ini karena ada aspek-aspek tertentu yang perlu ditangani secara lebih mendetail oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menciptakan

peraturan untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.³⁴ Secara umum, isi materi dalam peraturan daerah berkaitan dengan rumah tangga daerah yang berhubungan dengan organisasi pemerintah daerah. Di sisi lain, aspek yang berkaitan dengan pembantuan dan tugas yang merupakan produk hukum dari peraturan daerah berfungsi sebagai legalitas yang mendukung Pemerintah Provinsi dalam menjalankan otonomi daerah.

Hukum Islam untuk menjelaskan interpretasi syariat. Islam adalah agama yang saling mengikat secara menyeluruh, sehingga para penganutnya tidak dapat memisahkan dimensi material dan non-material dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, syariat Islam atau hukum yang ditetapkan tidak hanya mencakup masalah yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati dan iman, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan duniawi. Sebagai pedoman bagi seorang Muslim, Al-Quran merupakan sumber hukum utama, diikuti oleh *sunnah* dan ijtihad. Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, muncul berbagai masalah dalam kehidupan umat manusia yang tidak memiliki ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam Al-Quran dan hadits, sehingga ijtihad menjadi jalan yang ditempuh untuk menyelesaikannya.

Dalam penerapan konteks syariat Islam, terdapat hubungan yang sangat erat dengan penegak syariat yang dikenal dengan istilah Ulil Amri.

Allah SWT berfirman dalam Surah an-Nisa (4:59), yaitu:

³⁴ Bagir Manan, Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, (PSH FH UII Yogyakarta, 2002), h.136

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa: 59).³⁵

Pernyataan tersebut berkaitan dengan ulil amri, yang mengharuskan umat Muslim untuk mematuhi keputusan hukum dari pihak yang berwenang dalam menetapkan hukum, yaitu penguasa, selama mereka mengajak untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, dapat dipahami dari pembahasan sebelumnya bahwa ulil amri berfungsi sebagai pemerintah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

4. Konsep Minuman Beralkohol (khamr)

a. Definisi minuman beralkohol

Khamar berasal dari kata *khamara* - *yakhmuru* atau *yakhmiru*, yang secara etimologis berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.

Sedangkan dalam terminologi fiqih, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i,

dan Imam Ahmad, khamr merujuk pada segala jenis minuman yang dapat memabukkan, baik minuman tersebut disebut khamr maupun

³⁵ (QS. An-Nisa: 59).

tidak, serta baik yang berasal dari perasan anggur atau bahan-bahan lainnya, yang pada dasarnya tetap dikategorikan sebagai khamr.³⁶ Berdasarkan metode pembuatannya, minuman beralkohol di seluruh dunia dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:

a) Anggur (Wine)

Anggur (Wine) adalah minuman beralkohol yang berasal dari berbagai jenis buah, seperti anggur, persik, plum, atau aprikot, meskipun yang paling umum digunakan adalah anggur (grapes). Minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah selain anggur dengan kadar alkohol antara 8% hingga 15% biasanya dikenal sebagai wine buah (fruit wine). Proses pembuatan wine melibatkan fermentasi gula yang terkandung dalam buah anggur.³⁷ Terdapat beberapa jenis minuman anggur, yaitu:

- Red Wine dibuat dari anggur merah (red grapes)
- White Wine dibuat dari anggur putih (white grapes)
- Rose Wine adalah wine yang berwarna merah muda atau merah jambu yang dibuat dari anggur merah namun dengan proses ekstraksi warna yang lebih singkat dibandingkan dengan proses pembuatan red wine.
- Sparkling Wine mengandung cukup banyak gelembung karbon dioksida di dalamnya.
- Sweet Wine mengandung gula yang tersisa setelah

³⁶ Ahmad Wardi Muslih, "Hukum Pidana Islam", *Sinar Grafika*, (2005), h.74.

³⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), h.200.

fermentasi (residual sugar), sehingga memberikan rasa manis.

- Fortified Wine memiliki tingkat alkohol yang lebih tinggi daripada wine biasa.

b) Bir

Bir adalah minuman beralkohol tertua yang pernah dibuat manusia. Minuman ini sudah ada sejak sekitar tahun 5000 SM, seperti yang tercatat dalam sejarah Mesir Kuno dan Mesopotamia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika bir sangat populer dan disukai banyak orang di seluruh dunia, bahkan menjadi minuman paling favorit setelah air.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Abu Hanifah, khamr adalah minuman yang berasal dari perasan anggur. Dengan demikian, beliau membedakan antara khamr dan musykir. Khamr hukumnya haram untuk diminum, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Sedangkan musykir, yaitu minuman yang terbuat dari bahan selain perasan anggur yang juga bersifat memabukkan, hanya dikenakan hukuman jika meminumnya menyebabkan seseorang mabuk. Jika tidak mabuk, maka tidak ada hukuman yang dijatuhkan.³⁸

Para fuqaha' memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan

³⁸ Yuanita Sholikhah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun", *Jurnal Al-Qanun* 23, no. 1, (1 Juni 2020): hlm 70, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/995/751/4252>

khamr. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa khamr adalah segala jenis minuman yang dapat memabukkan, tanpa memandang apakah minuman tersebut disebut khamr atau tidak, sedikit atau banyak, serta terbuat dari perasan anggur, kurma, gandum, sya'ir, madu, susu, atau bahan lainnya. Minuman tersebut bisa dalam keadaan mentah atau sudah dimasak.

Dalam pandangan Islam, khamr diharamkan karena dampak buruknya yang sangat berbahaya bagi manusia. Selain merusak tubuh, khamr juga merusak akal dan pikiran, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, jiwa, dan akal. Larangan ini ditegaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 90:

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Para fuqaha' memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan khamr, begitu pula mengenai sanksi bagi peminum khamr. Meskipun para ulama fiqh sepakat bahwa peminum khamr harus dihukum dengan deraan, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan yang diberikan. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa hukuman untuk peminum khamr adalah delapan puluh kali dera.

Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman yang tepat adalah empat puluh kali dera, meskipun ia juga memperbolehkan tambahan hingga delapan puluh kali dera jika pemimpin menghendakinya. Bagi Imam Syafi'i, empat puluh dera pertama merupakan hukuman utama, sedangkan selebihnya dapat dianggap sebagai ta'zir. Imam Ahmad memiliki dua pandangan yang serupa dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.³⁹

5. Asas Legalitas terhadap Kebijakan Pemerintah

Menurut M. Solly Lubis, peraturan negara (*staatsregelings*) adalah aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan. Aturan-aturan ini mencakup berbagai jenis, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta instruksi, surat edaran, pengumuman, surat keputusan, dan lainnya.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 3, pemerintah atau pejabat administrasi negara mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang bersifat bebas (*vrijbeleid*). Kebijakan ini diambil berdasarkan hak pejabat untuk bertindak secara bebas (*freies ermesen*). Pejabat

³⁹ Yuanita Sholikhah, *Jurnal Al-Qanun*, 70

⁴⁰ Arif Christiono Soebroto, "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas", *Bappenas*, di akses 30 November 2024, https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf

menggunakan kebijakan bebas ini untuk menangani situasi atau masalah nyata yang belum diatur secara spesifik oleh undang-undang atau peraturan yang ada.⁴¹

Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah asas legalitas. Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga administrasi negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada dasar hukum yang jelas, pejabat atau lembaga tidak berwenang mengambil tindakan yang memengaruhi kondisi hukum di masyarakat. Asas legalitas menjamin bahwa semua kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku dan sekaligus melindungi hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam hukum tersebut.⁴²

Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Walaupun pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara sudah membuat aturan hukum sebagai dasar bagi setiap kebijakan atau tindakannya, risiko penyalahgunaan kekuasaan tetap ada. Sri Soemantri menjelaskan beberapa elemen penting yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu:⁴³

- 1) Semua tindakan negara harus didasarkan pada peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum.

⁴¹ Arif Christiono Soebroto, *Bappenas*, 4

⁴² Cholidin Nasir, "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit", *Jurnal Konstitusi* 14, No. 4, (2017): hlm 909, <https://media.neliti.com/media/publications/229114-pengawasan-terhadap-kebijakan-pemerintah-41c88480.pdf>

⁴³ Cholidin Nasir, *Jurnal Konstitusi*, 909

- 2) Setiap orang harus bisa mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang.
- 3) Negara hukum harus menjamin bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati dan dilindungi.
- 4) Pemerintah harus diawasi agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.
- 5) Sistem peradilan harus dapat menjalankan tugasnya secara adil tanpa tekanan dari pihak manapun.

Dengan demikian, Legalitas kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan atau peraturan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum nasional, prosedural, dan konstitusional. Dalam hal legalisasi peredaran minuman keras di kawasan Marina Boom, kebijakan ini harus diperiksa kesesuaiannya dengan berbagai peraturan hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data primer lewat observasi atau eksperimen di lapangan.⁴⁴

Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji masalah sinkronisasi peraturan daerah dengan perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana peraturan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah dusturiyah yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peneliti akan menganalisis kesesuaian, ketidaksesuaian, serta hambatan dalam pelaksanaan hak asasi manusia di dalam peraturan daerah yang berlaku, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselarasan antara regulasi lokal dengan hukum Islam, khususnya fiqih siyasah dusturiyah.

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁴⁴ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal humanis* 15, no. 1, (2015), hlm 82, <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam karya ini tergolong sebagai penelitian normatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*stratu approach*) yang berarti mengkaji norma-norma hukum yang berhubungan dengan pemilihan umum, termasuk peraturan terkait sinkronisasi peraturan daerah dengan perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Adapun menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan daerah dengan perspektif fiqh siyasah dusturiyah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tentang legalitas minuman keras di kawasan pariwisata Marina Boom.
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan konsep ialah pendekatan yang berguna untuk menemukan salah satu konsep yang berhubungan dengan pendekatan untuk menemukan konsep yang berkaitan dengan peraturan daerah dengan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁴⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala informasi yang diperlukan peneliti untuk menganalisis peraturan yang sedang berlaku. Adapun sumber-sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta peraturan dari lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam penelitian ini, sumber hukum yang akan dianalisis mencakup:

- a. Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- d. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014 tentang pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten banyuwangi no 12 tahun 2015 tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah referensi pendukung yang digunakan tujuannya untuk memperkuat analisis dalam penelitian, dengan memberikan dukungan terhadap teori-teori yang berkaitan dengan objek

yang diteliti. Sumber ini mencakup berbagai jenis materi seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, karya tulis, serta sumber online dan media cetak yang relevan dengan topik penelitian dan digunakan oleh penulis sebagai referensi dalam menyusun skripsi.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berjudul "*Legalisasi Peredaran Minuman Keras di Kawasan Pariwisata Internasional Marina Boom Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022: Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah*", teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif atas peraturan perundang-undangan, penerapannya, serta tinjauan fiqih siyash dusturiyah terhadap kebijakan tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan implikasi dari kebijakan peredaran minuman keras di kawasan pariwisata tersebut, baik dari perspektif hukum nasional maupun fiqih siyash dusturiyah. Proses analisis data terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. Analisis Deskriptif Normatif

Dalam konteks ini, data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi akan dianalisis secara normatif untuk memahami isi serta susunan atau kerangka dari peraturan yang dibahas. serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang

dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang peredaran minuman keras dan pengelolaan kawasan pariwisata. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai apakah peraturan daerah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi apakah ada kemungkinan pertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

2. Analisis Perbandingan dengan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Perspektif ini akan digunakan untuk menilai kebijakan yang diterapkan dalam Peraturan Bupati tersebut dari sudut pandang hukum Islam terkait dengan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam konteks fiqih siyasah dusturiyah, peraturan yang mengatur peredaran minuman keras harus dilihat dari prinsip kemaslahatan (masalah) dan penghindaran kerusakan (mafsadah). Data hasil observasi dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar kebijakan ini mampu mendorong terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat dan mencegah kerugian atau dampak negatif, terutama di daerah pariwisata yang rentan terhadap masalah sosial dan moral.

F. Keabsahan Data

Keakuratan data dalam penelitian ini dijaga dengan memilih sumber-sumber yang terpercaya, menggunakan teknik triangulasi untuk membandingkan data dari berbagai sudut pandang, serta melakukan verifikasi secara menyeluruh dan cermat. Dengan pendekatan yuridis normatif dan perspektif fiqih siyasah dusturiyah, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan

terkait legalitas dan dampak dari kebijakan peredaran minuman keras di kawasan Pariwisata Internasional Marina Boom. Keabsahan data yang terjaga ini menjadi dasar yang kuat dalam menyusun analisis dan kesimpulan penelitian.

G. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah yang terstruktur dan terencana. Peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik melalui metode studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber terpercaya. Setelah semua data terkumpul, peneliti kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami isi dan makna dari informasi yang diperoleh.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi berdasarkan data yang ada. Pada tahap analisis, peneliti akan melakukan serangkaian proses untuk memeriksa, mengorganisir, dan mengkategorikan data, serta mengidentifikasi pola atau tema yang muncul. Proses ini diikuti dengan interpretasi data yang telah diolah dan dianalisis secara mendalam. Pada tahap akhir, peneliti menyimpulkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang topik yang diteliti serta turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Urgensi yang Melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 tahun 2022 Tentang Legalisasi Peredaran Minuman Keras di kawasan Pariwisata Internasional Mariana Boom Banyuwangi

Legalisasi Peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi tampaknya masih berjalan leluasa. Beberapa kali terjadi konflik sosial akibat pembukaan outlet-outlet penjual miras di beberapa kecamatan, tetapi bisnis ini tetap berkembang dengan omzet diduga mencapai puluhan juta rupiah per bulan per outlet. Ironisnya, di tengah gencarnya upaya BNNK Banyuwangi memberantas narkoba, Disisi lain, miras yang jelas-jelas juga merusak kesehatan dan tatanan sosial seolah luput dari perhatian pemerintah (Bupati) selama beberapa tahun terakhir.

Masalah miras ini bukan sekadar persoalan moral dan agama. Ini adalah ancaman nyata terhadap generasi muda Banyuwangi. Dampak destruktif miras terhadap kesehatan fisik, mental, serta keterlibatan dalam kejahatan sosial tidak bisa dianggap enteng. Remaja yang terjerumus dalam miras sering kali kehilangan arah, terjebak dalam masalah sosial yang lebih besar, seperti tindak kekerasan, kriminalitas, hingga ketergantungan.

Meski sudah ada regulasi yang mengatur peredaran miras, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 dan Perubahan atas Perda tersebut dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020, serta

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022, tindakan pemerintah dalam implementasinya masih terasa setengah hati. Argumen bahwa pajak dari penjualan miras digunakan untuk pendidikan dan program-program sosial lainnya seolah menjadi pembenaran dan mengorbankan kesehatan generasi muda demi pendapatan pajak adalah kebijakan yang sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab.⁴⁶

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 mengatur legalisasi peredaran minuman keras (miras) di kawasan pariwisata internasional Marina Boom Banyuwangi. Kebijakan ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat serta menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun hukum. Dalam bab ini, akan diuraikan dampak-dampak yang timbul pasca diterapkannya regulasi tersebut.

1. Dampak Sosial

a. Pro dan Kontra di Masyarakat

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering kali menimbulkan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yang cukup kontroversial adalah kebijakan yang berkaitan dengan peredaran atau legalisasi minuman keras (miras) di daerah tertentu yang menjadi destinasi pariwisata.

Kebijakan ini memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat dan mengarah pada konflik sosial yang bersifat manifes.

⁴⁶ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat* (Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2022), diakses 27 April 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Download/300940/PERDA_NO_6_TAHUN_2022.pdf.

Konflik bermula dari perbedaan pandangan terhadap kebijakan tersebut. Kelompok pro umumnya terdiri dari pelaku usaha di sektor pariwisata, pengusaha hiburan malam, serta sebagian aparat pemerintah daerah yang melihat kebijakan ini sebagai peluang ekonomi. Mereka beranggapan bahwa legalisasi atau pelonggaran aturan terkait miras akan meningkatkan kunjungan wisatawan asing, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata terumata di Kawasan Marina Boom.

Sebaliknya, kelompok kontra berasal dari masyarakat lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, norma agama, serta adat istiadat setempat. Kelompok ini terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, serta organisasi masyarakat sipil. Mereka memandang bahwa kebijakan tersebut berpotensi merusak tatanan moral masyarakat, merusak generasi muda, dan mengikis nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi kesopanan, kesakralan, serta kearifan lokal. Dalam pandangan mereka, kebijakan ini bertentangan langsung dengan identitas budaya dan spiritual masyarakat.

Konflik yang terjadi bersifat manifes, artinya muncul secara terbuka dan terlihat jelas dalam interaksi sosial. Bentuk konflik ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, melainkan sudah mengarah pada permusuhan dan perlawanan secara langsung. Misalnya, masyarakat yang menolak kebijakan tersebut melakukan demonstrasi,

penolakan terhadap pembangunan tempat hiburan yang menjual miras, hingga bentrok fisik antara kelompok pemuda dengan pengunjung atau pemilik tempat hiburan.

Di sisi lain, kelompok yang mendukung kebijakan merasa terancam dan merespons dengan meminta perlindungan dari aparat atau melakukan lobi-lobi politik agar kebijakan tetap dijalankan. Aparat pemerintahan berada di tengah, terkadang menjadi sasaran protes karena dianggap memaksakan kebijakan tanpa dialog publik yang memadai. Pihak yang terlibat dalam konflik ini cukup kompleks dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat:

- Tokoh masyarakat: menjadi corong aspirasi warga, sering mengorganisasi penolakan kebijakan.
- Tokoh adat dan agama: menjadi benteng nilai-nilai tradisional dan moral.
- Aparat pemerintah: baik sebagai pembuat kebijakan maupun pelaksana di lapangan.
- Masyarakat pemuda: sering kali menjadi ujung tombak aksi protes maupun bentrokan langsung.
- Pelaku usaha dan investor: berkepentingan atas kelangsungan bisnis

digib.uinkhas mereka. digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Salah satu inti konflik ini terletak pada benturan antara nilai global dan lokal. Di satu sisi, pariwisata membawa nilai-nilai kosmopolitan dan gaya hidup liberal yang terkadang bertentangan

dengan norma lokal. Di sisi lain, masyarakat lokal berusaha mempertahankan identitas budaya dan keagamaan mereka dari pengaruh luar. Ketika kebijakan pemerintah tidak sensitif terhadap konteks lokal dan lebih mengedepankan pertimbangan ekonomi, maka muncul resistensi dari warga.

Konflik ini juga memperlihatkan ketidakseimbangan dalam komunikasi dan partisipasi publik. Banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga merasa kebijakan tersebut dipaksakan dari atas (*top-down*). Hal ini menambah ketidakpercayaan terhadap otoritas, yang pada akhirnya memperkuat eskalasi konflik. Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, ada beberapa potensi dampak serius yang bisa terjadi, antara lain:

- Dialog lintas sektor antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha.
- Revisi kebijakan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan prinsip partisipatif.
- Pendidikan publik tentang pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya.
- Penguatan peran lembaga adat dan agama dalam memberikan masukan kebijakan berbasis nilai lokal.
- Mediasi konflik melalui lembaga independen yang dipercaya oleh kedua belah pihak.

Kebijakan yang tampak sederhana dan berorientasi ekonomi seperti pelanggaran aturan miras bisa menimbulkan konflik sosial yang cukup kompleks, karena menyentuh aspek sensitif berupa nilai, budaya, dan agama. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang berdampak luas harus disusun dengan pendekatan holistik dan partisipatif agar tidak menimbulkan resistensi yang berujung pada konflik terbuka dalam masyarakat.

b. Potensi Peningkatan Gangguan Ketertiban

Pelegalan minuman keras (miras) di Indonesia merupakan isu yang memunculkan berbagai polemik, karena menyentuh aspek hukum, sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks hukum normatif, kebijakan pelegalan miras dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap ketertiban umum apabila tidak didukung oleh regulasi yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif. Gangguan yang dapat timbul meliputi keributan di tempat umum, tindakan kekerasan, kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol, hingga tindak kriminal seperti penganiayaan dan pelecehan seksual. Menurut Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang berada dalam keadaan mabuk di tempat umum dapat dikenai sanksi pidana, sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum.⁴⁷ Di samping itu, banyak daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas

⁴⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1), diakses 27 April 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

melarang atau membatasi peredaran miras sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai lokal dan upaya preventif terhadap keresahan masyarakat.

Ketentuan hukum yang berlaku sebetulnya telah mengatur mekanisme pengendalian terhadap minuman keras, salah satunya melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol. Namun, pelegalan miras secara nasional yang sempat muncul dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 menimbulkan kekhawatiran luas, karena membuka celah distribusi yang lebih luas dan sulit diawasi, terutama jika tidak diimbangi dengan sistem zonasi, pengendalian usia, dan batasan waktu konsumsi yang jelas. Penegakan hukum yang lemah, serta potensi korupsi dalam proses perizinan, juga memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran yang berdampak pada ketertiban sosial. Bahkan, dalam masyarakat dengan kultur religius yang kuat, legalisasi miras dapat menimbulkan konflik horizontal antara kelompok pro dan kontra yang mempermasalahkan aspek moral dan budaya dari kebijakan tersebut.⁴⁸

Dalam perspektif hukum tata negara, legalisasi miras juga harus memperhatikan prinsip perlindungan terhadap hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban

⁴⁸ Hidayat, A. (2021). *Kontroversi Legalisasi Miras di Indonesia: Analisis Sosial dan Hukum*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 13(2), 145–160.

masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 UUD 1945.⁴⁹ Oleh karena itu, pendekatan normatif terhadap isu ini seharusnya mempertimbangkan aspek perlindungan publik dan ketertiban umum sebagai prioritas utama. Salah satu alternatif solusi adalah pembentukan undang-undang khusus tentang minuman keras yang mengatur secara komprehensif aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan penegakan hukumnya. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan regulasi tidak bertentangan dengan nilai lokal. Edukasi hukum kepada masyarakat juga penting agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban sosial secara berkelanjutan.⁵⁰

Dengan demikian, secara normatif, pelegalan miras harus disikapi secara hati-hati dan berbasis pada prinsip kehati-hatian hukum (*precautionary principle*), dengan memperhatikan hak masyarakat atas lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif. Apabila diabaikan, kebijakan ini justru akan bertolak belakang dengan semangat konstitusi dalam menjamin rasa aman dan ketertiban umum sebagai bagian dari hak asasi warga negara.

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diakses 27 April 2025, https://www.mkri.id/index.php?page=content&content=undang_undang_dasar.

⁵⁰ Susanto, R. (2020). *Penegakan Hukum dan Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

2. Dampak Ekonomi

a. Peningkatan Sektor Pariwisata

Pelegalan minuman keras (miras) di Indonesia memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan sektor pariwisata, namun dampaknya tidak bisa dipandang secara sepihak. Dalam perspektif normatif, kebijakan ini harus dievaluasi dengan cermat, dengan mempertimbangkan baik sisi positif maupun potensi dampak negatifnya terhadap masyarakat, ekonomi, dan ketertiban umum. Salah satu argumen utama yang mendasari pelegalan miras adalah untuk mendongkrak sektor pariwisata, terutama dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata baik domestik maupun internasional. Pariwisata, yang merupakan salah satu sektor ekonomi utama Indonesia, dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran industri minuman keras legal, seperti meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing yang mengharapkan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan standar internasional.

Peningkatan pariwisata yang diharapkan dari pelegalan miras dapat dilihat dalam konteks penerimaan pajak dan devisa yang lebih tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah yang membuka usaha pariwisata, termasuk restoran dan bar yang menyajikan minuman keras, berpotensi mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui pajak daerah,

retribusi, dan sektor ekonomi terkait lainnya.⁵¹ Pemasukan dari sektor pariwisata ini juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas destinasi wisata itu sendiri. Dengan begitu, pelegalan miras dapat dianggap sebagai strategi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah wisata dan penciptaan lapangan pekerjaan di sektor perhotelan, restoran, serta hiburan.

Namun, keberhasilan pelegalan miras dalam meningkatkan pariwisata harus diimbangi dengan regulasi yang ketat. Untuk mencegah dampak negatif terhadap ketertiban umum, seperti peningkatan tindak kekerasan, keributan, atau dampak kesehatan akibat konsumsi miras, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi, penjualan, dan konsumsi alkohol di kawasan wisata. Pengaturan zonasi, pembatasan konsumsi alkohol pada tempat dan waktu tertentu, serta pembatasan usia konsumen harus dijadikan bagian integral dari kebijakan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dampak positif dari pelegalan miras terhadap pariwisata tidak terganggu oleh perilaku yang merusak citra pariwisata Indonesia sebagai tujuan wisata yang aman dan nyaman.

Selain itu, dalam kerangka hukum dan etika sosial, dampak pelegalan miras pada sektor pariwisata juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku di berbagai daerah. Di beberapa wilayah Indonesia yang sangat menjunjung tinggi norma agama,

⁵¹ Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buroan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23.

pelegalan miras dapat menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini sebaiknya mengutamakan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat setempat, dengan memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya mereka, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵²

Secara keseluruhan, pelegalan miras dalam konteks pariwisata harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan yang harus seimbang antara peningkatan ekonomi dan perlindungan terhadap ketertiban sosial. Pengawasan yang ketat terhadap peredaran miras dan pembentukan regulasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap implementasi kebijakan akan memaksimalkan dampak positif terhadap pariwisata tanpa mengorbankan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pelegalan miras harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan penyuluhan kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

b. Peluang Usaha dan Lapangan Pekerjaan

Pelegalan minuman keras (miras) di Indonesia dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian negara, terutama dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru. Kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan sektor ekonomi, dengan

⁵² Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

mendorong pertumbuhan industri terkait, seperti industri perhotelan, restoran, hiburan, dan distribusi alkohol. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi pasar yang memungkinkan sektor usaha untuk berkembang, asalkan tetap berada dalam pengawasan yang tepat. Peningkatan konsumsi miras yang sah akan membuka peluang bagi pengusaha untuk membangun bisnis yang berfokus pada penyediaan dan distribusi minuman beralkohol, baik di sektor ritel maupun perhotelan.

Pelegalan miras memberikan peluang besar untuk memperluas sektor usaha, termasuk membuka peluang usaha baru di sektor pariwisata, yang pada gilirannya dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Bisnis yang terkait dengan miras, seperti bar, restoran, dan hotel yang menyediakan minuman keras, membutuhkan tenaga kerja untuk operasional mereka. Hal ini tentunya akan membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah-daerah yang menjadi pusat wisata, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah berperan mengatur sistem perizinan dan pajak yang tepat agar bisnis yang berkembang dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah melalui pendapatan pajak dan bentuk kontribusi lain dalam ekonomi lokal.⁵³

Dari segi lapangan pekerjaan, dampak ekonomi positif dari pelegalan miras sangat jelas, terutama bagi tenaga kerja di sektor pariwisata dan perhotelan. Sektor-sektor ini, yang sebelumnya lebih

⁵³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23)

terbatas pada beberapa jenis usaha yang berfokus pada wisata alam atau budaya, kini dapat berkembang lebih luas, menawarkan pekerjaan di berbagai bidang seperti manajer restoran, bartender, pengelola distribusi minuman keras, serta tenaga kerja di sektor transportasi dan layanan terkait. Di sisi lain, sektor usaha ini juga akan mendatangkan peluang bagi pelaku UMKM, seperti produsen minuman keras lokal dan pemasok bahan baku, untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, untuk memastikan bahwa dampak positif ini dapat terwujud, regulasi mengenai distribusi dan konsumsi miras harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum.

Meskipun potensi menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha sangat besar, pelegalan miras juga harus disikapi dengan hati-hati, mengingat beberapa potensi risiko sosial yang mungkin muncul, seperti ketergantungan alkohol, peningkatan angka kecelakaan, atau gangguan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan terkait pelegalan miras harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang memastikan bahwa meskipun ada potensi ekonomi, dampak sosial dan kesehatan tetap mendapat perhatian yang serius. Dengan regulasi yang tepat, pemerintah dapat memitigasi dampak negatif ini, sambil memastikan bahwa peluang ekonomi yang tercipta dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, penerapan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha berbasis miras harus mempertimbangkan keberagaman nilai sosial dan budaya di berbagai daerah. Mengingat Indonesia memiliki masyarakat dengan keberagaman agama dan budaya yang tinggi, beberapa daerah mungkin memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait konsumsi dan distribusi miras, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk yang memegang teguh nilai-nilai agama yang melarang alkohol. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵⁴

Dengan demikian, pelegalan miras dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan memiliki dampak ekonomi yang positif, asalkan diiringi dengan regulasi yang tepat, pengawasan yang ketat, dan kebijakan yang sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Kebijakan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat, akan memastikan bahwa pelegalan miras dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

3. Dampak Budaya

a. Perubahan Nilai Budaya Lokal

Sebelum diterapkannya aturan larangan peredaran minuman keras, penggunaan alkohol di Kawasan Marina Boom cenderung bersifat rekreasional maupun ketergantungan. Penggunaan rekreasional terjadi saat berkumpul dengan teman-teman, misalnya pada malam minggu, ulang tahun, atau pesta lainnya. Sementara itu, penggunaan yang bersifat ketergantungan berarti sudah mencapai tingkat yang berat, dengan adanya ketergantungan fisik dan psikologis terhadap alkohol. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, di mana minuman keras dijadikan sebagai gaya hidup untuk meningkatkan prestise dalam berbagai aktivitas. Minuman keras juga sering kali ikut disertakan dalam acara-acara penting seperti pernikahan atau tradisi adat.

Melalui peraturan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi, suasana lingkungan masyarakat mengalami perubahan dan budaya konsumsi minuman keras mulai berkurang. Meskipun muncul beberapa konflik terkait aturan tersebut, pemerintah berhasil mengelola situasi dan memastikan bahwa peraturan tersebut tetap diterapkan di masyarakat. Walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya sempurna, aturan ini telah berhasil mengurangi penggunaan alkohol yang bersifat ketergantungan yang selama ini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Salah satu dampak dari konflik yang timbul akibat legalisasi minuman keras adalah menurunnya nilai budaya dan hilangnya kewibawaan tradisi yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Konflik antarwarga, baik dalam keluarga, komunitas, maupun antar kelompok sosial, sering muncul karena perbedaan pandangan terkait konsumsi minuman keras. Di banyak daerah, terutama yang memiliki adat dan agama yang sangat menjunjung tinggi norma kesopanan, minuman keras dianggap sebagai ancaman terhadap budaya dan identitas lokal. Ketika konflik ini tidak ditangani dengan baik, tidak hanya ketertiban umum yang terganggu, tetapi juga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya lokal bisa terkikis. Salah satu contoh adalah munculnya perpecahan antara generasi muda yang lebih permisif terhadap alkohol dan generasi tua yang konservatif, yang sering kali menyebabkan disintegrasi sosial yang merusak kewibawaan budaya masyarakat tersebut

b. Tantangan bagi Kearifan Lokal

Pelegalan minuman keras (miras) di kawasan Marina Boom, Banyuwangi, menimbulkan dinamika antara dorongan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata dan tantangan dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi jati diri masyarakat setempat. Dalam perspektif normatif, kebijakan pelegalan miras tidak dapat semata-mata dinilai dari aspek ekonomi saja, tetapi juga harus dipertimbangkan dalam bingkai hukum, etika sosial, dan

budaya lokal. Kebijakan ini menuntut pendekatan yang proporsional antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Secara ekonomi, Marina Boom memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis bahari dan budaya. Dengan dibukanya peluang legalisasi miras di kawasan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menarik wisatawan mancanegara maupun domestik dengan menawarkan fasilitas yang sesuai standar internasional, termasuk penyediaan alkohol secara legal. Ini membuka peluang baru bagi usaha perhotelan, restoran, bar, dan berbagai industri pendukung lainnya. Di sisi lain, sektor ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta memperluas jejaring usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam kerangka normatif, kebijakan ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak atas pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Namun, dari sudut pandang norma sosial dan budaya lokal, pelegalan miras menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan kearifan lokal di Banyuwangi. Daerah ini dikenal dengan warisan budaya Osing yang sarat nilai-nilai spiritual, tradisi keagamaan yang kuat, serta tatanan sosial yang menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Kehadiran industri miras yang dilegalkan dikhawatirkan dapat memunculkan ketimpangan nilai antara kepentingan ekonomi dan warisan budaya.

Penguatan sektor ekonomi berbasis alkohol dapat dianggap sebagai bentuk penetrasi budaya luar yang berpotensi mengikis nilai-nilai lokal, khususnya generasi muda yang lebih rentan terhadap perubahan gaya hidup konsumtif dan permisif.

Pelegalan miras perlu dikaji lebih dalam dengan tetap mempertimbangkan prinsip keberlanjutan budaya lokal dan perlindungan moral publik. Tantangan terbesar dalam konteks ini adalah bagaimana menjamin agar kebijakan yang bersifat ekonomi tidak menimbulkan degradasi sosial dan budaya. Ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan realitas sosial dapat menimbulkan resistensi masyarakat lokal, konflik sosial, serta melemahnya legitimasi pemerintah daerah di mata publik.

Dalam hal ini, otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pemerintah daerah Banyuwangi untuk menerapkan kebijakan adaptif berbasis kearifan lokal. Artinya, meskipun pelegalan miras mungkin memberikan manfaat secara ekonomi, pelaksanaannya tetap harus dibingkai dengan regulasi yang ketat, zonasi yang jelas, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan antara pembangunan dan nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas daerah.

Dengan demikian, secara normatif, dampak ekonomi dari pelegalan miras di Marina Boom tidak dapat dilepaskan dari tantangan budaya yang menyertainya. Kebijakan tersebut haruslah dilandasi oleh

pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Jika tidak dikendalikan dengan baik, kebijakan ekonomi tersebut justru berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan mengancam keberlanjutan identitas budaya lokal yang menjadi kekuatan utama Banyuwangi sebagai daerah wisata yang otentik.

4. Dampak Hukum

a. Sinkronisasi Peraturan

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan harus dipatuhi agar tidak terjadi konflik norma antara regulasi yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur legalisasi peredaran minuman keras di kawasan Pariwisata Internasional Marina Boom harus dikaji dari aspek keselarasan (sinkronisasi) dan potensi pertentangan (disharmoni) dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum dari Peraturan Bupati ini antara lain:

- 1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Perpres ini mengatur bahwa peredaran minuman beralkohol harus dikontrol ketat dan hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu, seperti hotel, restoran, dan bar yang memiliki izin khusus. Jika Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 telah mengatur

mekanisme kontrol sesuai Perpres ini, maka dapat dikatakan sinkron. Namun, jika memberikan izin yang terlalu luas tanpa mekanisme pengawasan ketat, maka berpotensi terjadi disharmoni.

Dalam konteks lokal, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 seharusnya berfungsi sebagai implementasi teknis dari ketentuan dalam Perpres tersebut dengan mengatur mekanisme kontrol yang jelas, seperti persyaratan perizinan yang ketat, pembatasan zona distribusi, serta pengawasan yang melibatkan pihak berwenang, seperti Satpol PP dan kepolisian daerah. Jika regulasi daerah ini telah disusun sejalan dengan prinsip-prinsip pengendalian yang ditetapkan dalam Perpres, maka dapat dikatakan bahwa terdapat sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah.

Namun, jika dalam praktiknya Peraturan Bupati ini memberikan izin yang terlalu luas, misalnya memperbolehkan peredaran minuman beralkohol di luar tempat-tempat yang ditentukan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, maka terdapat potensi disharmoni regulasi. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum dan sosial, seperti meningkatnya aksesibilitas minuman beralkohol di luar kendali pemerintah, tingginya risiko penyalahgunaan, serta berkurangnya efektivitas pengendalian yang diamanatkan oleh Perpres. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tetap berada dalam koridor hukum yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan konflik regulasi dan dampak negatif di masyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam Pasal 5 UU Kepariwisata, prinsip pembangunan pariwisata harus mempertimbangkan norma agama dan sosial budaya.⁵⁵ Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan terkait legalisasi peredaran minuman keras di kawasan pariwisata, aspek-aspek tersebut harus menjadi perhatian utama. Jika kebijakan ini hanya berfokus pada kepentingan wisatawan asing dan mengabaikan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat lokal, maka kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan berpotensi bertentangan dengan prinsip pembangunan pariwisata yang berbasis budaya lokal.

Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian ini dapat memicu resistensi sosial, perubahan nilai budaya, serta potensi meningkatnya masalah sosial di lingkungan masyarakat setempat. Oleh karena itu, regulasi mengenai peredaran minuman keras dalam sektor pariwisata seharusnya dirancang secara komprehensif dengan memperhitungkan keseimbangan antara daya tarik wisata, kepentingan ekonomi, serta perlindungan terhadap norma agama dan budaya lokal agar tetap selaras dengan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan budaya.

Meskipun ada dasar hukum yang mengatur peredaran minuman keras di kawasan wisata, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3

⁵⁵ “Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>

Tahun 2022 berpotensi mengalami disharmoni dengan beberapa regulasi yang lebih tinggi, di antaranya:

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kebebasan individu dapat dibatasi demi kepentingan moral, nilai agama, dan ketertiban umum. Pasal ini menegaskan bahwa meskipun setiap individu memiliki hak untuk bebas, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan harus memperhatikan konteks sosial serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Dalam konteks kebijakan legalisasi minuman keras di Banyuwangi, jika kebijakan ini dianggap bertentangan dengan Norma agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai moral dan agama yang dianggap fundamental. Masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan bahwa kebijakan publik yang diterapkan akan mencerminkan dan melindungi nilai-nilai yang mereka anut, termasuk dalam hal pengaturan konsumsi barang-barang yang dapat mempengaruhi moralitas dan kesehatan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan konteks ini, legalisasi minuman keras tidak hanya berpotensi menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai agama, tetapi juga dapat

menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan kebijakan publik, sangat penting untuk melakukan dialog dan mempertimbangkan pandangan serta aspirasi seluruh elemen masyarakat, agar kebijakan yang diambil dapat menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.

4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Minuman Keras

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mengharamkan peredaran dan konsumsi minuman keras, termasuk dalam konteks wisata. Fatwa ini tidak hanya mencerminkan pandangan agama, tetapi juga mencakup pertimbangan moral yang diharapkan dapat diikuti oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum positif seperti undang-undang, fatwa tersebut sering kali dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, jika Peraturan Bupati terkait kebijakan wisata tidak memperhatikan fatwa MUI dan tidak mempertimbangkan aspek moral serta nilai-nilai agama yang ada di masyarakat, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Masyarakat yang berpegang pada ajaran agama mungkin merasa hak-hak mereka diabaikan dan nilai-nilai yang mereka anut tidak dihormati.

Ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan Norma yang berlaku dalam masyarakat dapat memicu protes, penolakan, atau bahkan tindakan kolektif dari masyarakat yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan dialog dan konsultasi dengan tokoh agama, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan minuman keras, agar kebijakan tersebut dapat menciptakan harmoni dan keharmonisan dalam masyarakat serta menghormati nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas.

b. Keamanan dan Pengawasan

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menekankan pentingnya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Indonesia dengan tujuan yang sangat strategis dan multifaset. Pertama, pengendalian ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan harmonis, bebas dari gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku yang terkait dengan konsumsi alkohol yang berlebihan.

Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan alkohol, yang dapat berujung pada berbagai masalah sosial, termasuk kekerasan, kecelakaan lalu lintas, dan gangguan kesehatan. Dengan adanya pengendalian yang ketat, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat terhindar dari pengaruh buruk yang sering kali diakibatkan oleh konsumsi alkohol secara sembarangan.

Lebih jauh lagi, pengendalian ini juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk alkohol, seperti masalah kesehatan fisik dan mental, serta dampak sosial yang lebih luas, termasuk dampak terhadap keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Perpres 74/2013 berperan sebagai langkah proaktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, sekaligus melindungi nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.⁵⁶

Sedangkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai aspek sosial, budaya, dan agama yang dipegang oleh masyarakat Banyuwangi, yang mayoritasnya beragama Islam. Dalam konteks ini, penting untuk Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap aktivitas penjualan dan konsumsi alkohol, serta pelaksanaan regulasi yang dapat mendukung masyarakat tentang dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, diharapkan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat dapat terjalin dengan baik, sehingga kegiatan pariwisata dapat berjalan lancar tanpa mengganggu nilai-nilai budaya dan agama yang ada.

Pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya ini bertujuan untuk menciptakan suasana saling menghargai antara berbagai

⁵⁶ Rachmansyah Saputra, "Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 02. No. 02, (2019), hal. 112, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/911/569>

pihak, serta mencegah potensi gesekan yang dapat merugikan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, Perbup ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan perlindungan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Banyuwangi.

Secara keseluruhan relevansi antara 2 peraturan yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022, dapat ditarik Kesimpulan bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 memiliki relevansi yang signifikan dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Keduanya menetapkan lokasi-lokasi tertentu di mana penjualan minuman alkohol diizinkan, seperti hotel, bar, dan kawasan wisata, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur, serta mendorong pertumbuhan industri pariwisata tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Perpres 74/2013 melarang penjualan alkohol di lokasi sensitif seperti pemukiman, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum, untuk mencegah gangguan ketertiban dan dampak negatif lainnya. Sementara itu, Perbup Banyuwangi 3/2022 memperjelas mekanisme legalisasi penjualan minuman keras khususnya di kawasan wisata Marina Boom, dengan pengawasan ketat untuk menghindari konflik sosial dan menjaga ketenteraman masyarakat.

Kedua peraturan ini menekankan pentingnya pengawasan dan izin usaha yang ketat untuk mengurangi risiko penyalahgunaan alkohol dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap aspek sosial, budaya, dan agama, terutama mengingat mayoritas penduduk Banyuwangi adalah Muslim, diharapkan pengaturan ini dapat menciptakan keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan perlindungan terhadap norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, upaya pengendalian ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, serta menjaga nilai-nilai sosial yang berlaku, sekaligus menyediakan ruang bagi industri pariwisata untuk berkembang dalam konteks yang terkelola dengan baik.

B. Pandangan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah atas di terbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 tahun 2022

Ketatanegaraan Indonesia secara hukum tetap mengutamakan nilai-nilai ketuhanan, meskipun bukan negara Islam secara resmi, nilai tersebut tetap menjadi prinsip utama dalam kehidupan bernegara. Para pendiri negara menolak konsep sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Sebaliknya, mereka menghendaki agar nilai-nilai keagamaan dapat selaras dengan penyelenggaraan negara. Atas dasar pemikiran tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, dengan lima sila yang mengandung nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang menjadi pilar utama dalam membangun bangsa dan negara.

Pancasila sebagai ideologi sekaligus dasar negara merupakan pedoman yang bersifat mutlak dan wajib dijadikan acuan dalam setiap proses penyusunan kebijakan dan peraturan oleh pemerintah. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tercermin dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Dalam praktiknya, pembentukan kebijakan atau peraturan tersebut mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hierarki ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara peraturan di berbagai tingkat, serta memastikan bahwa seluruh norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara.⁵⁷ Dalam Hirarki tersebut termuat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

⁵⁷ Kongres Advokat Indonesia, (Diakses Tanggal 27 Februari 2025)

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Dalam keseluruhan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak boleh ada satu pun aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Setiap bentuk regulasi, baik yang berskala nasional maupun daerah, wajib mencerminkan semangat Pancasila—khususnya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki karakteristik yang religius, meskipun tidak bersifat teokratis. Penekanan pada nilai-nilai ketuhanan, misalnya, menunjukkan adanya titik temu yang harmonis dengan prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan Islam.

Prinsip-prinsip pemerintahan dan perundang-undangan dibahas dalam cabang ilmu fikih siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah (politik konstitusional). Siyasah Dusturiyah mengatur struktur pemerintahan, sumber hukum, hingga relasi antara pemimpin dan rakyat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Seperti halnya Pancasila yang menjadi pedoman moral dan ideologis dalam pembentukan hukum nasional, Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berpijak pada nilai-nilai ketuhanan (tauhid), keadilan ('adl), serta kemaslahatan umat (maslahah).⁵⁸

Dalam kajian fiqh siyasah, sistem pemerintahan dalam Islam mencakup tiga bentuk kekuasaan utama yang memiliki fungsi dan peran masing-masing

⁵⁸ Septiana Murni dan Elimartati, „Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal di Negeri Kasang)“, (Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 11.1, 2021).

dalam penyelenggaraan negara. Ketiga kekuasaan ini sejalan dengan prinsip trias politica yang dikenal dalam sistem pemerintahan modern, meskipun istilah dan pendekatannya menggunakan konsep hukum Islam. Adapun ketiga lingkup kekuasaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sulthah Al-Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, kekuasaan legislatif dikenal dengan istilah sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kewenangan pemerintahan Islam dalam merumuskan dan menetapkan produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini mencakup pembuatan undang-undang yang harus ditegakkan secara menyeluruh oleh masyarakat, berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berasal dari wahyu Allah SWT.

Para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar dari berbagai disiplin ilmu merupakan individu-individu yang diberi amanah untuk menjalankan tugas legislatif ini. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan kebutuhan masyarakat. Komponen utama dalam pembentukan hukum menurut fiqh siyasah meliputi:

a. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat

Islam.

b. Komunitas Islam sebagai bagian yang turut serta dalam proses pengesahan dan pelaksanaan hukum tersebut.

- c. Peraturan atau undang-undang itu sendiri harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

2. Sulthah Al-Thanfidiyah

Menurut pandangan Al-Maududi, lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam dikenal dengan sebutan *amir* atau *khalifah*. Istilah *ulil amri* secara luas mencakup pengangkatan lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga konsep ini tidak terbatas hanya pada kekuasaan eksekutif saja. Namun demikian, dalam praktik pemerintahan Islam tradisional, tidak ada istilah khusus yang membedakan atau menyebut secara khusus badan-badan yang berada di bawah kepala administrasi negara.

Dalam konteks sehari-hari, istilah *ulil amri* lebih sering digunakan untuk merujuk kepada lembaga eksekutif sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam pemerintahan Islam bersifat menyeluruh dan terintegrasi, dengan pemimpin eksekutif memegang peranan utama, sekaligus mengawasi pelaksanaan fungsi legislatif dan yudikatif dalam kerangka syariat Islam.

3. Sulthah Al-Qadha'iyyah

Dalam kerangka *fiqh siyasah*, kekuasaan kehakiman dikenal dengan istilah *sulthah al-qadha'iyyah*, yaitu wewenang untuk menyelesaikan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, baik yang

melibatkan individu maupun kelompok lokal, melalui proses pengadilan. Fungsi utama kekuasaan ini adalah memastikan tegaknya keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵⁹ Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengimplementasikan hukum tersebut secara efektif. Lembaga ini dikenal sebagai *al-qadha'* (pengadilan), yang bertanggung jawab menerapkan hukum dan memberikan keputusan atas sengketa atau pelanggaran hukum yang terjadi. Tanpa keberadaan lembaga *al-qadha'*, penerapan hukum Islam tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan keadilan tidak akan tercapai.

Pembagian ruang lingkup penelitian ini menyoroti Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 yang membahas mengenai keterwakilan dan hubungan sosial antara umat Muslim dan non-Muslim dalam satu negara. Kajian ini mencakup berbagai tingkatan peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, hingga peraturan daerah. Salah satu fokus utama dalam kajian Siyasa al-Tasyri'iyah adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Kewenangan legislatif berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat daerah. Sedangkan dalam sistem konstitusi Islam, badan yang mengurus urusan legislatif dikenal dengan istilah *Ahlul Halli wal Aqdi*,

⁵⁹ Bustamin, Roni Jaya, "Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam", h.229

yang memiliki fungsi serupa dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Ahl al-Hall wa al-Aqd adalah istilah yang digunakan oleh para ulama fiqh untuk menyebut orang-orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan atau mengikat suatu peraturan dan bertindak sebagai wakil yang berbicara atas nama masyarakat. Kelompok ini berperan sebagai penentu moralitas dan memiliki tanggung jawab penting, salah satunya adalah memilih khalifah, imam, atau kepala negara secara langsung.⁶⁰ Individu yang menduduki posisi sebagai anggota Ahlul Halli wal Aqdi dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya (trustworthy) karena peran krusial mereka dalam menentukan pemimpin negara, khususnya dalam memilih anggota kelompok al-imamat (kelompok yang memenuhi syarat) untuk diangkat menjadi khalifah. Oleh sebab itu, kelompok ini memegang posisi strategis dalam menjaga kelangsungan dan legitimasi pemerintahan dalam sistem politik Islam.

Dalam hukum Islam, kekuasaan legislatif adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan aturan yang harus dipatuhi dan ditegakkan oleh masyarakat sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Pemerintah berkewajiban mengatur kebijakan demi kemaslahatan umat (masalah mursalah), berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai contoh penerapan dalam konteks modern, Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2022 tentang pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman

⁶⁰ Suyuti Pulungan, "Fiqh Siyasah :Ajaran, Sejarah dan Pemikiran" (Yogyakarta : Ombak, 2014), h.70.

beralkohol dibuat untuk mencegah dampak negatif konsumsi alkohol. Kebijakan ini juga bertujuan menegakkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, menjaga kesehatan publik, serta memberikan ruang bagi umat beragama untuk menjalankan ajaran dan moralitas mereka. Untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib, baik di tingkat individu maupun komunitas Kabupaten Banyuwangi, setiap warga diharapkan menaati aturan yang selaras dengan norma sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dalam hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan hal tersebut, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya sikap tunduk dan patuh kepada pemerintah atau pemimpin sebagai pihak yang memegang kebijakan dalam suatu negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 59 (Q.S. An-Nisa/4:59) yang menegaskan kewajiban ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan perintah-Nya.⁶¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia pada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Taat dalam konteks ini berarti mematuhi setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, (al-quran dan terjemahannya).

3 Tahun 2022 tentang pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pemimpin daerah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan mudharat bagi masyarakat Banyuwangi.

Namun demikian, apabila pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut, tetapi masyarakat belum memahami norma agama dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar bersama-sama menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain sebagai wujud ketaatan kepada pemimpin, larangan minuman beralkohol juga telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam sepanjang masa. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 90 (Q.S. Al-Maidah/5:90), Allah SWT melarang keras konsumsi minuman yang memabukkan karena dampak buruknya bagi individu dan masyarakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an tersebut, dapat dipahami bahwa meminum minuman keras termasuk perbuatan tercela yang harus dihindari

karena dianggap sebagai perbuatan setan. Oleh karena itu, sebagai umat yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sudah sepantasnya kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh-Nya, termasuk menghindari minuman keras. Dengan demikian, kita dapat senantiasa menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT dan terhindar dari berbagai bahaya atau mudharat yang mungkin timbul akibat konsumsi minuman keras.

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menjaga kedamaian, baik antar sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Teladan ini diperlihatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang tidak hanya sebagai seorang nabi dan pendakwah, tetapi juga sebagai pemimpin pemerintahan Islam di Madinah. Pada masa kepemimpinannya, Rasulullah Muhammad SAW membuat kebijakan yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat Madinah, baik untuk umat Muslim maupun komunitas non-Muslim seperti Yahudi dan Majusi. Aturan tersebut tertuang dalam Piagam Madinah, yang bertujuan untuk mewujudkan masalah mursalah (kemaslahatan bersama) dan mencegah terjadinya mudharat (kerugian atau bahaya) di kalangan masyarakat Madinah.

Selama masa kepemimpinannya, Rasulullah Muhammad SAW menetapkan kebijakan yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Madinah, mencakup umat Muslim maupun komunitas non-Muslim seperti Yahudi dan Majusi. Kebijakan ini tertuang dalam Piagam Madinah, yang bertujuan untuk mencapai masalah mursalah

(kemaslahatan bersama) dan mencegah mudharat (kerugian atau bahaya) bagi seluruh masyarakat Madinah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol, bahwa pemanfaatan alkohol sebagai bahan campuran pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dihukumi mubah (dibolehkan) dengan syarat tidak melebihi kadar yang telah ditentukan oleh medis. Akan tetapi dalam penggunaan alkohol dalam campuran pembuatan produk secara berlebihan dapat menimbulkan memabukkan, menimbulkan efek samping maka hukumnya haram karena dapat membahayakan konsumen atau masyarakat. Sedangkan analisis masalah terhadap Tingkat Kebutuhan Penggunaan Alkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol Dalam mengambil kemaslahatan, bahwa belum ditemukan bahan pelarut selain alkohol, maka dalam hal mengkonsumsi produk beralkohol diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang timbul setelahnya, dan masyarakat khususnya umat lebih lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk yang menggunakan bahan alkohol, agar tujuan agama Islam dalam kemaslahatan umat dapat tercapai yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat tercapai.

Syari'ah Islam bertujuan untuk menyikapi realita masyarakat, yang menjadi misi ajaran Islam itu sendiri baik yang bersifat dharuriyah (primer), hajjiyah (skunder) dan tahsiniyah (tersier).⁶² Maqāsid Syari'ah, sangat

⁶² Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah al-Nazā'ir*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 176

penting untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh AlQur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁶³ Secara dharuriyah tujuan hukum syara' adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Karena sesungguhnya hukum adalah *li jalbi al-mashalih wa li daf'i al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan). Syari'ah atau hukum Islam ditetapkan atas tiga asas, yaitu; Pertama, 'adamul haraj (meniadakan kesulitan), Kedua, taqlilut takalif (meringankan beban), Ketiga, at-tadarruju fittasyri', syari'at diterapkan secara berproses.

Imam Ghazali mengelompokkan maslahat menjadi tiga aspek, yaitu: Pertama, Maslahat dibedakan berdasarkan ada keabsahan normatif atau kadar kekuatan dukungan nas kepadanya menjadi tiga macam⁶⁴, yaitu;

- a) Maslahat yang didukung keabsahannya dalam syarā' dan dapat dijadikan illat dalam qiyās.
- b) Maslahat yang didukung oleh syara' kebatalannya
- c) Maslahat yang tidak mendapat dukungan dari syarā' dalam hal keabsahan maupun kebatalannya.

Kedua, Dilihat dari aspek kekuatan maslahat (keabsahan fungsional) itu sendiri. Terhadap maslahat ini, Ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya;⁶⁵

⁶³ Amir Syarifuddin, Usul Fikih, jilid-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 91

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, jilid II, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1987), hlm. 769

⁶⁵ Hamka Haq, al-Syatibi, Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt, (T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 251

- a) Kemaslahatannya sangat esensial dan primer (dharuriyah),
- b) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (qat'iyyah),
- c) Kemaslahatannya bersifat universal (kuliyyah),
- d) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalil yang universal dari keseluruhan qarinah (mu'tabarah). Jenis masalahat ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna (takmîlan dan tatimmah).

Dalam rumusan berbeda juga disebutkan, bahwa legalitas masalahat mursalah dalam kajian usul fikih harus di dasarkan pada kreteria-kreteria berikut ini. Pertama, Masalahat itu harus bersifat pasti, bukan sekedar rekaan atau anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya kemudharatan. Kedua, Masalahat itu bukan hanya kepentingan pribadi, atau sebagian kecil masyarakat, namun bersifat umum. Ketiga, Hasil penalaran masalahat itu tidak berujung pada pengabaian suatu prinsip yang telah ditetapkan oleh nash syari'ah.⁶⁶

Kreteria di atas, tidak menjadikan sebuah batasan terhadap masalahat bagi al-Tûfi, yang dikenal dengan tokoh Kontroversial, dari mazhab Hanbalî dinilai berlebihan dalam menilai masalahat. Mengingat dalam pandangan al-Tûfi, pembagian masalahat sebagaimana pembahasan di atas, sebenarnya tidak ada dengan alasan tujuan syari'ah adalah kemaslahatan, maka dengan demikian, segala bentuk kemaslahatan

⁶⁶ Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 84

didukung atau tidak didukung oleh teks suci harus dicapai tanpa merinci kedalam pembagian masalah secara kategoris.⁶⁷

Seperti halnya keharaman khamr, pada masa Rasulullah saw., telah ditetapkan secara tadrijiyan (beransur-ansur). Pertama, sebagaimana firman Allah swt., dalam surat al-Nahl ayat 67 (yang menerangkan bahwa khamr berasal dari perasan kurma dan anggur), ada sebagian yang menjadikannya sebagai minuman yang memabukkan, namun ada yang menjadikannya sebagai minuman yang halal. Kedua, firman Allah swt., surat al-Baqarah: 219 (menerangkan bahwa khamr banyak manfaatnya, namun mudharat dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya). Ketiga, firman Allah dalam surat al-Nisa: 43 (menerangkan tentang larangan shalat ketika dalam keadaan mabuk, sampai kita sadar atas apa yang kita ucapkan). Keempat, firman Allah swt., surat al-Ma'idah: 90 (menerangkan bahwa khamar adalah perbuatan syaithan, maka kita harus menghindarinya).

Secara teoritis, metode istinbat, seperti qiyās, istihsan, dan masalah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syari'ah. Qiyās, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqasid syari'ah-nya yang merupakan alasan logis ('illat) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Mā'idah: 90).

Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqāsīd syari'at dari diharamkannya khamar ialah "karena sifat memabukkannya yang merusak

⁶⁷ Saifuddin Zahri, *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 117 Fathurrahman Djamil. 1995. *Metode Ijtihad Maelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, tt.), cet. I. hlm. 35-47.

akal pikiran”. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (‘illat) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyās) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram.

Dengan demikian, ‘illat hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyās (analogi). Artinya, qiyās hanya bisa dilakukan bila mana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyās-kannya yang dikenal dengan al-maqīs ‘alaih (tempat meng-qiyās-kan). Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan al-maqīs ‘alaih, tetapi termasuk ke dalam tujuan syari’at secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode masalah mursalah.

Dalam tinjauan maqasid al-Syari’ah, ditetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan, artinya bahwa analogi hukum qiyās yang menetapkan ‘illat bahwa sesuatu yang memabukkan adalah haram, sebagaimana keharaman khamar. Maka secara tidak langsung bahwa segala sesuatu jenis minuman yang memabukkan adalah diharamkan dengan berbagai motifnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab dan menjaga harta, lima asas hukum ini menyertai setiap ada dan tiadanya ‘illat hukum,

sebagaimana dalam kaidah al-hukmu yaduuru ma'a illatii wujudan wa 'adaman.

- Menjaga agama (hifdu al-din), keharaman khamar dan sejenisnya ditetapkan dalam surat al-Ma'idah ayat 90. Dengan final mengharamkan minuman yang memabukkan, karena itu merupakan perbuatan syaithan, artinya ketika seseorang menjalankan aturan dalam agama, maka ia kan mendapatkan keselamatan dunia akhirat, sebagaimana maksud dari syari'ah.
- Menjaga jiwa, (hifdu al-nafs), Jiwa manusia haruslah dilindungi, sehingga agama melarang pada sesuatu yang mendatangkan kemudharatan. Pada hakekatnya setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- Menjaga akal (hifdu al-aql), selain merusak jiwa seseorang, minuman yang memabukkan atau beralkohol dapat merusak akal, dan melakukan tindakan yang dilarang. Akhir-akhir ini kita sering dipertontonkan oleh kematian, pemerkosaan, kekerasan, pertikaian dan kejahatan lainnya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Indonesia mengalami darurat minuman beralkohol karena implikasi

yang terjadi dari minuman ini sangat besar mudhorotnya dibandingkan dengan manfaat yang diterima baik oleh masyarakat ataupun oleh negara. Hal ini selaras dengan Firman Allah dalam Al Quran Surat Almaidah ayat 90 yang menegaskan minuman khamar termasuk perbuatan syaitan.

- Menjaga keturunan (hifdu al-nasab atau al-nasl). Bahaya minuman keras, selain merusak saraf otak manusia juga dapat berakibat fatal pada keluarga dan anak, seperti tindakan KDRT. Jaminan konstitusi dan I'tibar yang dituangkan dalam al Quran memberikan rambu bagi kita bahwa mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek terhadap diri sendiri, tapi juga orang-orang disekitarnya seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak mungkin menderita trauma jangka panjang akibat kebiasaan minum orangtuanya tersebut. Bahkan tak jarang kejahatankejahatabn besar juga berawal dari minuman ber alkohol. Sekitar 40 persen peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi yang berujung pada pelanggaran hak asasi orang lain bahkan pembunuhan.
- Menjaga harta (hifdu al-mal), sebagaimana larangan khamr, bahwa khamar itu banyak manfaatnya, namun mudharat dan dosanya lebih besar dari manfaatnya, secara untung dan rugi. Secara realita, manfaatnya seperti bahwa minuman keras atau beralkohol termasuk pajak tinggi bagi negara, namun karena mudharatnya yang lebih

besar, bahwa orang yang telah teracuni oleh minuman keras, maka ia akan melakukan banyak hal untuk mendapatkannya, termasuk melakukan perbuatan yang dilarang agama, mencuri, menodong, membunuh, dan sebagainya. Berbahayanya minuman beralkohol sampai beberapa UU juga mengatur minuman beralkohol meskipun hanya sifatnya parsial dan tidak komprehensif. Salah satunya diatur dalam ketentuan UU 25 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pengaturan lain yang berkaitan dengan minuman beralkohol dapat dilihat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 yang mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 300 KUHP yang menyebutkan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; dan di huruf c juga disebutkan Barang siapa

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal maka ketentuan mengenai Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt) merupakan bidang industri yang tertutup untuk penanaman modal. Selanjutnya dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut juga mengatur mengenai Perdagangan besar minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor), Perdagangan Eceran minuman keras/ beralkohol, Perdagangan eceran kaki lima.

Dengan demikian, bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol menunjukkan sikap yang moderat dan kontekstual dalam menghadapi realitas penggunaan alkohol di masyarakat. Fatwa ini memperbolehkan (mubah) pemanfaatan alkohol sebagai bahan campuran dalam makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika selama dalam kadar yang ditentukan secara medis, dengan catatan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan dampak memabukkan atau membahayakan. Jika kadar alkohol tersebut berlebihan hingga menimbulkan kemudharatan, maka hukumnya menjadi haram. Analisis berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah dan masalah mursalah menunjukkan bahwa diperbolehkannya penggunaan alkohol dalam batas tertentu bertujuan menjaga lima prinsip dasar syariat: agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berlandaskan pada larangan tekstual, melainkan juga memperhatikan maslahat dan mudarat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk berhati-hati dan selektif dalam mengonsumsi produk yang mengandung alkohol demi menjaga keselamatan diri dan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelegalan miras di kawasan Marina Boom melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 memberi dampak ganda. Di satu sisi, kebijakan ini mendorong ekonomi dan pariwisata serta membuka lapangan kerja. Namun, di sisi lain, memunculkan konflik sosial dan budaya karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kearifan lokal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan juga memperbesar penolakan. Selain itu, regulasi ini berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi jika tidak diawasi secara ketat.
2. Dalam pandangan perspektif fikih siyasah, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sejalan dengan prinsip trias politica, serta menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan bermoral berdasarkan nilai-nilai syariat. Contoh aktualnya adalah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengendalian minuman beralkohol yang mencerminkan perlindungan kemaslahatan publik. Sejalan dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009, penggunaan alkohol diperbolehkan secara terbatas demi maslahat, namun diharamkan bila menimbulkan mudharat, sesuai tujuan syariat Islam dalam menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang juga menjadi pijakan dalam menetapkan kebijakan publik di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meninjau ulang regulasi tersebut agar lebih adil dan kontekstual, memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan konsumsi miras, melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam pengambilan keputusan, serta melakukan edukasi publik mengenai dampak negatif miras, khususnya bagi generasi muda, agar kebijakan pembangunan tetap selaras dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi masyarakat Banyuwangi.
2. Agar pelaksanaan Perbup ini berjalan efektif, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai substansi dan tujuan dari peraturan tersebut. Pemerintah daerah juga perlu menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media lokal untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aturan ini. Selain itu, pengawasan yang tegas namun tetap humanis perlu dilakukan secara konsisten agar aturan dapat diterapkan secara merata dan tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang, R. I. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diakses 28 November 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-Tahun-2011>

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129077/permendag-no-20mdagper42014tahun2014>

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol”, di akses 25 November 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210896/perbup-kab-Banyuwangi-no-3-Tahun-2022>

Buku

Anggito Albi dan Johan Setiawan. Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018

Febi Dwi Andyani ,“Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat

Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,(8 Juni 2020): hlm 15.

Ismayanti, A.Par., M.Sc,” Dasar-Dasar Pariwisata”, Universitas Sahid Jakarta, (2020): 1, <http://repository.usahid.ac.id/322/1/Draf%20Buku%20Dasar-dasar%20Pariwisata%20->

[%20Ismayanti%20\(1\).pdf](#).

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, “Konseptualisasi Doktrin Politik Islam”, Fiqh Siyasah, Jakarta, prenademidia Grup,(2014), hlm 77

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h.21

Iqbal Muhammad, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenada Media Group,2014), hlm. 4.

Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 3.

Jubair Situmorang, M.Ag.,Politik Ketatanegaraan dalam Islam, hlm. 19

Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 7.

Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 21

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 317.

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta Indhil 1992), 20. Said Sampara, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Total Medoa,

2011), hlm 40

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), 113.

Muhammad Husain Abdullah, *Menajamkan Pemahaman Islam*, (Jawa Timur: al-Izzah, 2003), 193.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. 2020.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*.

2021. Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. 2022.

Jurnal

Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia,” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (22 Desember 2016): hlm 127-126, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/download/1285/707>

Peggy Lusita Patria Rori, “Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa” *Jurnal Holistik*, No. 16 (Juli- Desember 2015): hlm 7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/8671/8235>

Erly Pangestuti, “Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, (18 Februari 2021) : hlm 23, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/210/194>

Richard Pantun Pawit Sutrisno, “Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat”, badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (26 Oktober 2020): hlm 2, <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp->

content/uploads/2021/02/27_-BP-Legalisisasi-Dokumen_DITJEN-AHU_compressed.pdf.

Candra Priangguna, Dr. Tamsil Muis, “Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya”, *Jurnal BK Unesa* 05, no.1, (2015):2,
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/10394/10142>.

Ema Umilia, Dea Mahendra “Identifikasi Faktor Prioritas dan Karakteristik Wisata Pantai Boom Marina Banyuwangi di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Teknik ITS* 11, no. 3 (2020): 1

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 28 November 2024,
<https://kbbi.web.id/perspektif.html> Muhammad Iqbal, “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” *Fiqh Siyasah*, Jakarta (2014),
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=9060>

Bab, I. I. (2012). *Kajian Pustaka. Mahir Menguasai Ptk (Penelitian Tindakan Kelas) Dalam*, 20, 109.

Iman Nur Hidayat, Agus Hermanto, “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021):
<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/162/143/>

Iman Nur Hidayat, Agus Hermanto, “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021):
<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/162/143/>

Erly Pangestuti, “Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, (18 Februari 2021) : hlm 29, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/210/194>

Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia,” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (22 Desember 2016): hlm 140, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/download/1285/707>

Ita Wardatul Jannah, “Legalitas Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Minuman Keras Untuk Menambah APBD Tinjauan Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Hukum Islam* 01, no. 2, (2021): 217, <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/368/274>

Damianus Ngere Dari, Yohanes G. Tuba Helan, Saryono Yohanes,” *Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopia Di Wilayah Nusa Tenggara Timur*”, *Nusa Cendana University* 01, no. 1, (2023), <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/plj/article/download/13752/5903/>

Kusumawati, I. T., Soebagyo, J., & Nuriadin, I. (2022). Studi Kepustakaan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Penerapan Model PBL Pada Pendekatan Teori Konstruktivisme. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(1), 13-18.

Suyuti j, “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran” , *Fiqh Siyasa*, Penerbit Ombak, (2014): hlm 24, <https://repository.radenfatah.ac.id/28892/1/fiqh%20siyasa.pdf>

Abdul Rosyid, “Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (2014), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/132/>

130/264

Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 05, no. 02, (2022) : hlm 113, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>

Tanza Dona Pertiwi , Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01, (2024): hlm 2, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/12386/5117>

Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah", *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 02, (2022): hlm 59, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fiqih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf

Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam* 05, no.2,(2022): hlm 3,

<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>

Salman Abdul Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an",

Journal of Qur'anic Studies 04, no. 02, (2019), hlm 153

Sholih Muadi, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik* 06, no.02,(2016): 198, <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078/1012>

Delly Maulana, Arif Nugroho, "Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik", *Kebijakan Publik*, Cv. Aa. Rizky, (2019): hlm 2, https://www.researchgate.net/profile/Delly_Maulana/publication/335612363_KEBIJAKAN_PUBLIK_Cara_Mudah_Memahami_Kebijakan_Publik/

links/5d7046914585151ee4_9e47be/KEBIJAKAN-PUBLIK-Cara-Mudah-Memahami-Kebijakan-Publik.pdf

Yuanita Sholikhah , “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun”, Jurnal Al- Qanun 23, no. 1, (1 Juni 2020): hlm 70, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/995/751/4252>

Arif Christiono Soebroto, “ Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas”, Bappenas, di akses 30 November 2024 https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf

Cholidin Nasir, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit”, Jurnal Konstitusi 14, No. 4, (2017): hlm 909, <https://media.neliti.com/media/publications/229114-pengawasan-terhadap-kebijakan-pemerintah-41c88480.pdf>

Henni Muchtar , “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, Jurnal humanis 15, no. 1, (2015), hlm 82, <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>

Malau Parningotan. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023, 5.1: hlm 837-844: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023 | AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sagara Bayu, et al. Siyasah Syarriyah dan Fiqih Siyasah. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2024, 2.1: hlm 380-386. Siyasah Syarriyah dan

Fiqih Siyasah | MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

Ingal Ayu, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Benthham Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 8, no.2 (2023):5, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22435/11521>.

Zahrotun Nafisah, “Konsep Mashlahah Al-Ammah Dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh”, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol.8, No.2 (2019):5, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/177>



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Frasa Maulidan

NIM : 214102030009

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 29 April 2025

Saya yang menyatakan



Achmad Frasa Maulidan

NIM. 214102030009

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Achmad Frasa Maulidan, Lahir di Banyuwangi, 18 Mei 2002, Alamat Dusun Tugung RT 02/RW 02 Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68468. Penulis adalah putra dari Bapak Achmad Sulemi dan Ibu Supik Herminatun. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. Tahun 2007-2009, TK Aisyiyah 6 Tugung, Banyuwangi.
2. Tahun 2009-2015, MI NU Salafiyah Tugung, Banyuwangi.
3. Tahun 2015-2018, MTS Negeri 8 Banyuwangi.
4. Tahun 2018-2020, MAN 2 Banyuwangi.
5. Tahun 2021-2025, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq